

SKRIPSI

**ANALISIS *JARIMAH TA'ZIR* TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN MUCIKARI DALAM KASUS
PROSTITUSI ONLINE DI KABUPATEN PINRANG
(Studi Kasus: Putusan Nomor.65/Pid.Sus/2020/Pn.Pin)**



OLEH

**NUR FADILLAH
NIM 18.2500.028**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ANALISIS *JARIMAH TA'ZIR* TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN MUCIKARI DALAM KASUS
PROSTITUSI ONLINE DI KABUPATEN PINRANG
(Studi Kasus: Putusan Nomor.65/Pid.Sus/2020/Pn.Pin)**



OLEH

**NUR FADILLAH
NIM 18.2500.028**

Skripsi Ini Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institute Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis *Jarimah Ta'zir* Terhadap
Pertanggungjawaban Mucikari Dalam Kasus
Prostitusi Online di Kabupaten Pinrang (Studi
Kasus: Putusan Nomor. 65/Pid.Sus/2020/PN.Pin)

Nama Mahasiswa : Nur Fadillah

NIM : 18.2500.028

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1109 Tahun 2021

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (.....)

NIP : 197903112011012005


Pembimbing Pendamping : Azlan Thamrin, S.H., M.H. (.....)

NIP : 201408902

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP.19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Jarimah Ta'zir* Terhadap
Pertanggungjawaban Mucikari Dalam Kasus
Prostitusi Online Di Kabupaten Pinrang (Studi
Kasus: Putusan Nomor. 65/Pid.Sus/2020/PN.Pin)

Nama Mahasiswa : Nur Fadillah

Nim : 18.2500.028

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1109 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 20 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (Ketua) (.....)

Azlan Thamrin, S.H., M.H. (Sekretaris) (.....)

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. (Anggota) (.....)

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah bersyukur kepada-Mu yaa Allah, manifestasi Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pemilik Semesta Alam Penguasa Langit dan Bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk. Yaa Allah, atas curahan rahmat, hidayah dan Pertolongan yang Engkau limpahkan kepadaku sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Analisis *Jarimah Ta'zir* Terhadap Pertanggungjawaban Mucikari Dalam Kasus Prostitusi Online Di Kabupaten Pinrang Praktek Prostitusi Online Anak Di bawah (No.65/Pid.Sus/2020/Pn.Pinrang)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jināyah*) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” IAIN Parepare sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada pelopor peradaban Suri Teladan kekasih Allah Swt. Baginda Nabi Muhammad Saw.

Peneliti persembahkan sepenuh hati skripsi ini untuk dua orang hebat dalam hidup peneliti, ayahanda “H. Darwis” ibunda tersayang “Hj. Saddi”, sebagai tanda ucapan syukur telah membesarkan dan merawat peneliti dengan baik dan keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga peneliti bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan,

nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepada peneliti, dan kakak-kakak peneliti "Sudarman, Megawati dan Fitriani" serta seluruh keluarga D.S. terima kasih atas segala doa dan tak henti-hentinya memberi semangat serta dukungan untuk peneliti baik itu berupa moril maupun materil.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu selaku pembimbing utama Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. dan Bapak Azlan Thamrin, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada peneliti, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani, M. Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Dr. Rahmawati., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Ketua Prodi dan Staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai ketua program studi Hukum Pidana Islam yang baik hati telah banyak memberikan kemudahan kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam, semoga Allah Swt. membalas kebaikan Ibu Aamiin.

4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik peneliti hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
5. Pimpinan, Hakim dan semua Pegawai Pengadilan Negeri Pinrang yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Pinrang dan telah memberikan bahan Informasi dalam proses penyusunan skripsi.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta staf yang telah memberikan pelayanan kepada peneliti selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama pada penulisan skripsi ini.
7. Staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Teruntuk Pratu Randy Bobby Agusfin peneliti ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya karena selalu ada dan tak henti-hentinya memberi semangat dan dukungan serta bantuan baik itu tenaga pikiran, materil maupun moril kepada penulis untuk menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
9. Semua teman-teman seperjuangan peneliti Prodi Hukum Pidana Islam, yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Peneliti Tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal

jariah dan memberikan rahmat dan Pahala-Nya. Akhirnya peneliti menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 5 Agustus 2024 M
30 Muharram 1446 H

Penulis,



Nur Fadillah
NIM. 18.2500.028




PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Fadillah
NIM : 18.2500.028
Tempat/Tgl. Lahir : Bulu, 29 Agustus 2000
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis *Jarimah Ta'zir* Terhadap Pertanggungjawaban Mucikari Dalam Kasus Prostitusi Online Di Kabupaten Pinrang (No. 65/Pid.Sus/2020/PN.Pin)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 5 Agustus 2024
Penyusun,


Nur Fadillah
NIM. 18.2500.028

ABSTRAK

Nur Fadillah. NIM: 18.2500.028, Analisis *Jarimah Ta'zir* Terhadap Pertanggungjawaban Mucikari Dalam Kasus Prostitusi Online Di Kabupaten Pinrang (No. 65/Pid.Sus/2020/PN.Pin) (Dibimbing oleh Hj. Saidah dan Azlan Thamrin)

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap pertanggungjawaban mucikari dalam kasus prostitusi online berdasarkan putusan nomor 65/Pid.sus/2020/PN.Pin, bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pertanggungjawaban mucikari dalam kasus prostitusi online berdasarkan putusan nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Pin dan bagaimana perspektif *Jarimah Ta'zir* terhadap pertanggungjawaban mucikari dalam kasus prostitusi online berdasarkan putusan nomor 65/Pid.Sus/2020/PN. Pin

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif atau penelitian *library research* (penelitian pustaka, dengan pendekatan kepustakaan atau kajian literatur (*literatur review, literatur research*)). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pertimbangan hakim mengenai pertanggungjawaban mucikari dalam kasus prostitusi online, bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan, keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, mencederai harkat dan martabat perempuan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan aturan hukum yang sedang giat-giatnya memberikan perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa dan perlindungan bagi perempuan. Adapun yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan di persidangan serta terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. 2) Penerapan sanksi pidana terhadap pertanggungjawaban mucikari dalam kasus prostitusi online berdasarkan putusan No. 65/Pid.Sus/2020/PN.Pin secara jelas yang telah terdapat beberapa keterangan yang diberikan oleh saksi yang berjumlah 8 (delapan) orang yang dimana 2 (dua) orang merupakan polisi yang melakukan penyamaran, dan barang bukti. Terdakwa juga terus terang mengakui apa yang telah diperbuatnya. Belum adanya regulasi yang mengatur secara terperinci untuk menjerat para pihak yang terlibat dalam prostitusi online sehingga menyulitkan penegak hukum. Untuk menjerat para pelaku prostitusi online digunakan pasal-pasal yang tercantum dalam beberapa Undang-undang yang telah berlaku di Indonesia. 3) hukuman yang diberikan kepada mucikari sepenuhnya diserahkan kepada lembaga yaitu *Ta'zir*, karena sanksinya tidak diatur oleh *syara'* tapi diberikan seluruhnya kepada penguasa.

Kata Kunci : *Jarimah Ta'zir*, Pertanggungjawaban Mucikari, Prostitusi Online

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
F. Tinjauan Teori	14
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	14
2. Teori <i>Ta'zir</i>	17
G. Kerangka Konseptual	21
1. Analisis.....	21
2. Pengertian Jarimah <i>Ta'zir</i>	22
3. Pengertian Prostitusi Online.....	24
H. Kerangka Pikir.....	28
I. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Pendekatan Penelitian	29
3. Jenis Data	30

4. Metode Pengumpulan Data	30
5. Metode Pengolahan Data	31
BAB II PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN MUCIKARI DALAM KASUS PROSTITUSI ONLINE DALAM PUTUSAN NO.65/PID.SUS/2020/PN.PIN	33
BAB III PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN MUCIKARI DALAM KASUS PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN PUTUSAN NO.65/PID.SUS/2020/PN.PIN	51
BAB IV PERSPEKTIF <i>JARIMAH TA'ZIR</i> TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN MUCIKARI DALAM KASUS PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN PUTUSAN NO.65/PID.SUS/2020/PN.PIN	57
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	V
RIWAYAT HIDUP	XLIV

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komater balik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hau-la*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Haraka t	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ي	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	a	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
و	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfa*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjainaa*

الْحَقَّ : *al-haqq*

نُعْمٌ : *nu“ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* ber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (—ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Ali* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيٌّ : *‘Arabi* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

Hamzah

Aturan tranliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'muruna

النَّوْعُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أَمْرٌ : umirtu

G. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnah qablal-tadwin

Al-ibāratbi'umumal-lafzlabikhususal-sabab

H. Lafzal-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, di transliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

J. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Swt.	= <i>subhanahuwa ta'ala</i>
Saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Maschi
SM	= Sebelum Maschi
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyaknya beredar tempat-tempat pekerja seks komersial dan makin bertambah pesat. Para pekerja seks komersial tidak hanya saling bertemu di tempat-tempat pekerja seks komersial saja tetapi juga seiring dengan perkembangan zaman, menggunakan akses internet untuk transaksi para pekerja seks komersial. Berawal dari kenalan melalui sosial media lalu tukar menukar nomor ponsel, tawar menawar harga dan akhirnya menyepakati harga. Kejahatan prostitusi online memudahkan tindak pidana tindak kejahatan asusila yang membuat seseorang melakukan perbuatan cabul lalu dijadikan sebagai mata pencaharian bagi para mucikari dan pekerja seks komersial. Mucikari adalah pria hidung belang, germo atau orang yang bekerja untuk penyedia jasa atau penghubung antara PSK.

Prostitusi ialah proses tukar menukar antara seks dengan uang maupun hadiah suatu transaksi pelacur. Orang menyediakan pelacur yang biasa juga dikatakan sebagai PSK (pekerja seks komersial). Di lingkungan masyarakat, pelacur dikatakan sebagai hal yang negatif serta orang yang menjual serta menyewakan badannya itu disebut dengan kata sampah masyarakat. Namun terdapat beberapa pihak yang mengatakan bahwa pelacur sebagai hal yang sangat buruk serta jahat

akan tetapi membutuhkan. Hal tersebut dilandaskan oleh pandangan jika hadirnya pelacur mampu memberikan kepuasan nafsu seksual kepada siapapun yang butuh (biasanya kaum laki-laki) yang mana apabila tidak tersalurkan dapat memberikan kekhawatiran bagi pelanggan dan akan menyerang serta memperkosa siapa saja.¹

Korban dari kejahatan ini pun tidak semata-mata terjadi pada orang dewasa, tetapi tidak sedikit juga kalangan anak dibawah umur yang terjerumus menjadi korban eksploitasi seksual ataupun sebagai pelaku tindak pidana prostitusi online. Pelaku kejahatan memberdayakan dan mengeksploitasi anak dibawah umur secara seksual komersial karena anak dibawah umur terbilang gampang buat digoda serta tidak mempunyai pola pikir yang baik. Yang menjadi sasaran bagi para pelaku yaitu anak sebab mereka sangat rentan untuk dikelabui oleh pelaku tersebut. Tipu daya dengan membujuk dengan memberikan uang atau barang digunakan para pelaku terhadap anak sebagai sasaran.

Pelaku prostitusi tidak langsung berhubungan dengan pengguna jasa, tetapi melalui penyedia jasa prostitusi atau dengan kata lain mucikari. Peran mucikari yaitu sebagai perantara dan penghubung dengan kedua pihak. Mucikari lebih banyak mengatur hubungan antara kedua belah pihak tersebut. Mucikari juga dapat berperan untuk melindungi para pekerja seks komersial dari gangguan orang lain atau orang yang berbuat kurang ajar.

¹ Wikipedia, 'Pandangan Terhadap Pelacuran', 2021 <<https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran>>, diakses pada tanggal 20 September 2022.

Di kalangan masyarakat Indonesia, mucikari dan PSK dianggap sebagai sampah masyarakat dan sangat dipandang negatif.

Eksplorasi seksual terhadap anak merupakan suatu tindak pidana dimana tindak pidana ini diatur dalam Pasal 761 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual diatur dalam Pasal 88 yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 761, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Mereka yang terlibat dalam prostitusi online mengabaikan Islam sebagai pedoman hidup, meskipun faktanya tindakan ini jelas dilarang oleh agama. Apalagi jika pelakunya mengaku beragama Islam. Tindakan ini jelas jauh dari perilaku Islam sendiri.² Dalam agama Islam, praktik prostitusi ini dapat dikatakan sebagai salah satu yang mengarah pada suatu perzinahan. Perzinahan

² Hikmah Nuryamani, ‘Tindak Pidana Prostitusi Online (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional Dan Hukum Islam)’ (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), h. 6.

dilarang oleh Allah, demikian pula segala sarana yang mengarah kepada perzinahan, termasuk mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi.³

Larangan untuk berbuat kejahatan prostitusi, berhubungan pada pelarangan terhadap perdagangan wanita, dewasa maupun anak-anak. Menurut hukum Islam, berlandaskan dengan ketentuan pada surat An-Nur ayat 33 yang menyebutkan jika kejahatan mucikari merupakan perbuatan yang haram. Terlebih jika seorang mucikari memberikan fasilitas seperti benda-benda pornografi maupun perlakuan pornoaksi, sebagai bentuk layanan untuk konsumen maupun pelanggan.⁴

Q.S. An-Nur/24:33

وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu melakukan pelacuran (al-biga,i), sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang (kepada mereka yang dipaksa melakukan pelacuran) sesudah mereka dipaksa itu.”⁵

Ayat 33 surah An-Nur dikatakan jika orang yang tidak sanggup untuk menikah diharuskan untuk menjaga kesuciannya. Hingga Allah memberi

³ Syeikh Athiyyah Shaqr, ‘Fatawa Li Al Syabab, Terj. M. Wahib Aziz’, *Fatwa Kontenporer Seputar Dunia Remaja*, h. 29.

⁴ Neng Djubaedah, ‘Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam’, *Jakarta: Kencana*, 2003, h. 200.

⁵ Departemen Agama RI, ‘Al-Qur’an Dan Tafsirnya, Jilid 6’ (Semarang: Wicaksana, 1994), h. 625-626.

kesanggupan kepadanya dengan karunia-Nya. Ayat itu memerintahkan supaya orang mampu menjaga kesuciannya dari segala aktivitas zina dengan melakukan perkawinan. Pada perintah Allah itu menyebutkan larangan melakukan perbuatan zina. Selain itu, pada ayat 33 juga dengan jelas mengatur mengenai perbuatan mucikari yang mana memberikan seorang pelacur untuk berzina serta pelacuran.

Praktik prostitusi atau pelacuran dalam Islam sudah jelas dilarang. Jika perbuatan itu tetap dilakukan, pelaku kemudian akan dihukum berdasarkan Hukum Pidana Islam yang mengatur kejahatan dan pelanggaran nilai-nilai Islam dan tindakan tersebut akan dikenakan sanksi pidana.⁶ Praktik prostitusi online di Indonesia sudah banyak yang melakukan. Salah satunya dalam putusan perkara Nomor:65/Pid.Sus/2020/PN Pinrang.

Seperti pada kasus yang ada pada Pengadilan Negeri Pinrang, dimana prostitusi online yang diperbuat seorang sebagaimana dalam pasal 284, pasal 285, pasal 286, pasal 287 serta pasal 288 KUHP. Yang mana pelakunya bertransaksi dengan menggunakan handphone lalu menetapkan lokasi untuk melakukan pertemuan. Salah satu contoh kejadian yang mana laporannya, terdakwa melakukan transaksi di bulan Desember 2019 yang mana termasuk di dalam wilayah hukum Pinrang yang mempunyai wewenang untuk memeriksa serta mengadili kasus tersebut. Pihak kepolisian Pinrang kemudian menyamar serta menangkap terdakwa memesan perempuan guna memberikan layanan seks

⁶ 'Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 1 Ayat 1'.

menggunakan Whatsapp terhadap terdakwa serta terdakwa itu sanggup untuk memberikan layanan, lalu terdakwa memberikan foto-foto perempuan serta mengirim list harga tiap perempuan dengan menggunakan Whatsapp. dengan kejahatan terdakwa tersebut, saksi kemudian melapor kepada pihak yang berwajib seperti yang ditetapkan serta diberikan ancaman pidana.

Salah satu kasus mucikari prostitusi online yang terjadi di Kabupaten Pinrang yaitu nama terdakwa pada kasus ini yaitu inisial "A" (20 tahun) jenis kelamin perempuan yang bertempat tinggal di kab. Pinrang tepatnya di jln. Kande, Kecamatan Watang Sawitto. Tuntutan penuntut umum menetapkan bahwa terdakwa aulia binti sapri telah terbukti melakukan praktek eksploitasi, bisa juga disebut meraup keuntungan dengan cara melakukan perbuatan tindak kejahatan orang seperti yang ada dalam pasal 12 UU RI Nomor 21 tahun 2007 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan menjatuhkan pidana terhadap "A" dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikurung selama terdakwa menjalani tahanan sementara.

Wanita yang digunakan terdakwa "A" untuk ditawarkan kepada pemesan layanan seksual pada kasus ini yaitu "L" (berusia 15 tahun) dan "M" berusia 17 (tujuh belas tahun). Dalam hal ini terdakwa "A" dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Putusan ini

diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari kamis, tanggal 25 juni 2020. Oleh hakim Adil Kasim, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Aqsa, S.H. dan yusdwi yanti, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Dibantu oleh Hajjah Nur Asisa, S.H. panitera pengganti hakim anggota pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara *teleconference* oleh Nadrah Nasir, S.H.,M.H. penuntut umum dan terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Adanya suatu hukum yang telah mengatur tidak menjadi penghalang seorang pelaku untuk tetap melakukan aksi kejahatannya akan tetapi malah semakin marak. Dimana mucikari mendapatkan komisi yang sangatlah besar yang berasal dari suatu kejahatan yang memiliki resiko yang tinggi dimana kejahatan tersebut bisa saja dilakukan oleh masyarakat. Korban dari prostitusi online kebanyakan dari kalangan anak dibawah umur. Sehingga seharusnya pemerintah memberikan hukuman yang akan menimbulkan efek jera kepada pelaku kejahatan prostitusi online.

Maka dari itu perlu kita ketahui bagaimana pertimbangan hakim dalam penegakan hukum dalam kasus prostitusi online. Karena yang kita ketahui bukannya kasus ini berkurang malah berkembang dan semakin marak di kalangan masyarakat Terkhususnya anak dibawah umur dan perlu juga kita ketahui penegakan hukum terutama di bidang Kekuasaan Kehakiman dalam kasus

prostitusi ini. Baik dari pandangan hukum positif maupun dari pandangan hukum islam.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji atau meneliti terkait Tindak pidana praktik prostitusi online diatas dengan judul skripsi “Analisis *Jarimah Ta'zir* Terhadap Pertanggungjawaban Mucikari Dalam Kasus Prostitusi Online Di Kabupaten Pinang (No. 65/Pid.Sus/2020/PN.Pin)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pertanggungjawaban mucikari dalam kasus prostitusi online dalam putusan NO.65/PID.SUS/2020/PN.Pin?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pertanggungjawaban mucikari dalam kasus prostitusi online berdasarkan putusan NO.65/Pid.Sus/2020/PN.Pin
3. Bagaimana perspektif *jarimah ta'zir* terhadap pertanggungjawaban mucikari dalam kasus prostitusi online di Kab.Pinrang dalam putusan NO.65/Pid.Sus/2020/PN.Pin.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pertanggungjawaban mucikari dalam kasus prostitusi online berdasarkan putusan NO.65/Pid.Sus/2020/PN.Pin.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pertanggungjawaban mucikari dalam kasus prostitusi online berdasarkan putusan NO.65/Pid.Sus/2020/PN.Pin.
3. Untuk mengetahui perspektif *Jarimah Ta'zir* terhadap pertanggungjawaban mucikari dalam kasus prostitusi online di Kab.Pinrang dalam putusan NO.65/Pid.Sus/2020/PN.Pin

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis :

1. Secara Teoritis
 - a. Peneliti berharap penelitian ini bisa Menambah khazanah keilmuan serta dapat dijadikan acuan lagi bagi peneliti-peneliti atau kalangan yang ingin mengkaji terkait dengan tindak pidana praktik prostitusi online anak dibawah umur. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, terutama hukum pidana positif maupun hukum pidana islam, khususnya yang berhubungan dengan masalah terhadap tindak pidana praktik prostitusi online anak dibawah umur.

b. Secara praktis

- 1) Ditujukan supaya keluarga, dan masyarakat umum bisa mengetahui bagaimana hakim mengambil putusan dalam tindak pidana prostitusi online anak dibawah umur.
- 2) Untuk melakukan pengembangan serta penambahan wawasan ilmu, agar mendapatkan suatu pengetahuan yang dapat pula disalurkan kepada masyarakat mengenai anak dibawah umur yang dijadikan sebagai praktek prostitusi online.

E. Tinjauan Penelitian Relevan

Sesuai dengan hasil dari penelitian sebelumnya maka terdapat beberapa penelitian yang dapat dijadikan sebagai referensi karena penelitian tersebut telah relevan. Sesuai pada hasil penelitian sebelumnya dimana peneliti mendapatkan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil skripsi yang ditulis oleh Ipa Ariana pada tahun 2022, yang berjudul Prostitusi Online Dalam Yuridis Normatif Perspektif Hukum Pidana Islam: Telaah Kasus Di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN. Pinrang. Penelitian berfokus pada prostitusi online dalam yuridis normatif perspektif hukum pidana Islam : telaah kasus di Pengadilan Negeri Pinrang, Bagaimana transaksi prostitusi online berdasarkan pada kasus putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN. Pinrang,

Bagaimana penerapan yuridis normatif prostitusi online di Pengadilan Negeri Pinrang berdasarkan putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN.Pinrang, Bagaimana sanksi prostitusi online putusan No. 65/Pid.Sus/2020/PN.Pinrang berdasarkan perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data dari penelitian ini diperoleh data primer dan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data yaitu *Case Study*, wawancara (*interview*), dokumentasi dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Transaksi prostitusi online merupakan transaksi penjualan jasa seksual melalui internet atau social media untuk mendapatkan uang atau imbalan. Dalam mengambil keputusan Hakim tetap melihat faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tersebut, yang dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan yang sudah sesuai dengan penerapan Undang-Undang secara aturan yuridis normatif dalam penerapan hukumnya. sanksi yang kemudian diberikan dalam perspektif hukum pidana Islam adalah Pidana Ta'zir.⁷

2. Yang kedua penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang sekarang yaitu yang dilakukan oleh Nia Chusna Fariha pada tahun 2017, yang berjudul "*Cyber Prostitution* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". Pada penelitian tersebut dalam *Fiqh Jinayah* perbuatan *Cyber*

⁷ Ipa Ariana, 'Prostitusi Online Dalam Yuridis Normatif Prespektif Hukum Pidana Islam: Telaah Kasus Di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN. Pinrang' (Parepare: Skripsi : IAIN Parepare, 2022).

Prostitution merupakan tergabung dalam perbuatan *zina* walaupun tidak dikerjakan dengan cara kontak badan langsung, sebab Allah Swt. sudah memberikan larangan terhadap manusia untuk dekat dengan zina terlebih lagi berbuat zina. *Cyber Crime* tidak tergolong dalam kejahatan zina apabila melihat dari tujuan maksud perlakuan *cyber prostitution*, tapi dikarenakan sebab serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu sangatlah nyata memberikan kerusakan terhadap akhlak serta norma yang ada pada masyarakat, itulah mengapa *Cyber Prostitution* tergolong kedalam perbuatan Zina (dilihat dari *qisasnya*). Pada perspektif hukum positif, *cyber prostitution* dalam KUHP tidak ada yang menjelaskan, tapi berhubungan dengan delik kesusilaan yang sudah diatur pada pasal 259 serta pasal 506 KUHP. Tapi dalam pada KUHP itu tidak mengatur mengenai pemberian sanksi untuk pelaku sebab dalam pasal 296 KUHP menjelaskan jika mucikari diancam pidana penjara atau kurungan. Disisi lain, pun tidak terdapat pasal yang menjelaskan mengenai pelacur sebagai kejahatan sebab tidak menimbulkan korban.⁸

3. Penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Hikmah Nurhayani pada tahun 2016 yang berjudul “Tindak Pidana Prostitusi Online (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam). Telah dijelaskan dengan singkat serta jelas pada KUHP, UU ITE serta UU Pornografi

⁸ Nia Chusnafariha, ‘Cyber Prostitution Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Islam’ (Semarang: UIN Walisongo, 2017).

sangatlah melarang perbuatan praktek prostitusi online, walaupun tiap UU mempunyai peraturan yang beda seperti pada KUHP serta tidak semua orang yang melakukan kejahatan ini dijerat dengan ancaman hukuman. Sebab KUHP tidak memberikan larangan terhadap perbuatan prostitusi online. Tapi KUHP hanya melarang perbuatan prostitusi yang bergelandangan serta berkeliaran di jalan serta ditempat umum serta juga melarang mucikari yang dimana apabila seseorang melakukan perbuatan tersebut bisa dikenakan sanksi penjara serta denda.⁹

Pada dasarnya penelitian tersebut mempunyai persamaan dengan peneliti-peneliti yang sudah dilakukan sebelumnya, sama halnya yang ada di atas itu sama-sama membahas mengenai prostitusi online perspektif *Fiqh Jinayah*. Akan tetapi, peneliti mengatakan jika pembahasan pada skripsi maupun hasil penelitian sebelumnya yang sudah peneliti sebutkan diatas, hanya membahas mengenai persoalan perspektif *Fiqh Jinayah* serta hukum positif tentang prostitusi online serta tidak membahas dengan luas ataupun dengan khusus mengenai apa saja pembahasan yang diangkat jika dilihat dari beberapa hasil penelitian di atas. Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang sekarang yaitu peneliti akan membahas mengenai pertanggungjawaban mucikari terhadap kasus prostitusi online anak dibawah umur serta sanksinya dan juga menurut pandangan *Fiqh Jinayah*.

⁹ Hikmah Nurhayani 'Tindak Pidana Prostitusi Online (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)' (Makassar:UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 16.

F. Tinjauan Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Terdapat teori yang membahas mengenai faktor yang menjadi pertimbangan hakim untuk menentukan suatu perkara, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mackenzie mengenai teori pendekatan yang dipakai oleh hakim untuk mempertimbangkan pemberian sanksi terhadap suatu perkara, sebagai berikut:¹⁰

a. Teori Keseimbangan

Pada teori ini merupakan keseimbangan tentang kepentingan para pihak yang terkait pada keadaan serta kasus yang ditetapkan oleh peraturan. Contohnya menyeimbangkan kepentingan masyarakat, kepentingan tergugat, kepentingan korban serta kepentingan penggugat.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Keputusan hakim tunduk pada kebijaksanaan atau kewenangan hakim. Dalam membuat keputusan pengadilan, itu akan menerapkan, atas kebijaksanaannya, keadaan dan hukuman yang berlaku untuk pelaku dalam proses pidana atau perdata. Dalam menjatuhkan putusan, hakim memeriksa kedudukan para penggugat, baik penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata, maupun terdakwa atau penuntut umum dalam perkara

¹⁰ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Sinar Grafika, 2010), h. 105-113.

pidana. Pendekatan seni digunakan dengan menilai insting atau intuisi juri daripada pengetahuan mereka.¹¹

c. Teori Pendekatan Ilmuan

Penentuan teori ini merupakan pemikiran jika cara pemberian hukuman mestinya dikerjakan dengan cara sistematis serta hati-hati dalam keterkaitannya pada putusan-putusan sebelumnya untuk memberikan jaminan kepada hakim dalam memberikan hukuman dengan cara konsisten. Pendekatan ilmiah ini digunakan sebagai pengingat bahwa hakim tidak boleh hanya mengandalkan intuisi atau naluri dalam memutuskan suatu perkara, namun itu diberkahi dengan pengetahuan hukum dan wawasan ilmiah hakim yang meningkat.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim membantu mereka menangani kasus-kasus yang mereka hadapi sehari-hari. Hal ini karena hakim dapat melihat bagaimana pengalaman yang dihadapinya mempengaruhi keputusan yang dibuat dalam perkara pidana atau perdata. Perkembangan dampak yang ditimbulkan bersifat kasus per kasus dalam kaitannya dengan pelaku, korban, dan masyarakat.

¹¹ Valian Trisnanto Budi Jainah, Zainab Ompu, 'Jurnal Pendidikan Dan Konseling', 2022, h. 166.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini dibangun di atas landasan filosofis yang mendasar dengan mempertimbangkan semua aspek masalah dan mencari ketentuan hukum yang relevan sebagai dasar hukum pengambilan keputusan. Penalaran seorang hakim harus berdasarkan dengan motif yang tepat guna penegakan hukum yang membawa rasa adil terhadap pihak-pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijakan

Teori kebijakan adalah teori yang berkaitan dengan keputusan hakim dalam persidangan anak. Landasan teori kebijakan menekankan cinta tanah air, tanah air dan rakyat Indonesia, dan kekeluargaan harus ditanam, dipelihara dan dipelihara. Selanjutnya aspek teoritis bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua membimbing, mengasuh, mendidik, dan melindungi anak agar kelak menjadi pribadi yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya.

Negara-negara Eropa Kontinental telah memperkenalkan sistem di mana hakim atau panel mengadili kasus pidana, yaitu hakim atau panel menentukan bersalah atau tidak bersalah dalam bentuk hukuman atau pembebasan¹² Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting untuk

¹² Andi Marlina, 'Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara', 2022, h. 108.

mengakui nilai suatu putusan, termasuk (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, termasuk manfaat bagi para pihak yang terlibat.¹³

Menyeimbangkan adalah dasar dari keputusan dan biasa disebut penyeimbangan. Dalam perkara pidana, peristiwa yang mempertimbangkan fakta dan bukti selama persidangan menjadi dasar penetapan kesalahan hakim. Selain itu, selain memutuskan berdasarkan beberapa teori diatas hakim sebelum menetapkan amar putusan terhadap penjatuhan pidana terhadap terdakwa hakim mempertimbangkan berdasarkan dari sisi tujuan pemidanaan.¹⁴

2. Teori *Ta'zir*

Ta'zir menurut *Fiqh Jinayah* ialah salah satu contoh sanksi yang sanksinya itu tidak terdapat dengan jelas pada *Al-Qur'an* ataupun *Hadits* tetapi masuk kedalam perbuatan yang diatur dengan tegas oleh Allah Swt.¹⁵

Jarimah Ta'zir terbagi menjadi 3 menurut Abd Qodir Awdah, yaitu:

- a. *Jarimah hudūd* dan *qishash diyat* didalamnya terkandung unsur *subhat* maupun syaratnya tidak terpenuhi, akan tetapi hal tersebut telah dianggap kedalam perlakuan maksiat, contohnya mencuri harta

¹³ Mukti Arto, 'Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V Yogyakarta', *Pustaka Pelajar*, 2004, h. 140.

¹⁴ Ari Wibowo and Ivan Agung Widiyasmoko, 'Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika', *Undang: Jurnal Hukum*, 4.2 (2021), h. 349.

¹⁵ Hendra Gunawan, 'Penerapan Hukuman *Ta'zir* Di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman Di Lapas Kota Padangsidempuan)', *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4.2 (2018), h 74.

syirkah, membunuh anak yang dilakukan oleh ayahnya serta mencuri sesuatu yang bukan miliknya.

- b. *Jarīmah ta'zīr* merupakan *Jarimah* yang tidak ditentukan *nas*, melainkan penentuan hukumannya itu dikembalikan kepada penguasa, misalnya memberikan sumpah palsu, saksi palsu, menipu dengan cara mengurangi timbangan, penipuan, beringkari janji, berkhianat terhadap amanah yang telah diberikan serta menghina agama.
- c. *Jarīmah ta'zīr* merupakan contoh kejahatan yang dimana pemberian hukumannya itu semuanya merupakan kewenangan penguasa guna memberikan kemaslahatan pada masyarakat umum. Bisa dipahami secara bersama jika sanksi *Ta'zir* ialah sanksi yang ditetapkan oleh penguasa (hakim), terhadap sebuah perlakuan yang dikerjakan mau itu melanggar hak Allah Swt. atau hak individu yang memberikan gangguan terhadap kemaslahatan dimana sifatnya itu memberikan kerugian bagi masyarakat umum. Sanksi pada *Ta'zir* tidak terdapat ketentuan dalam menentukan batas sanksinya sebab seluruhnya diserahkan seluruhnya kepada hakim dengan mempertimbangkan semuanya.¹⁶

Itulah mengapa islam melimpahkan seluruhnya kewenangan terhadap penguasa dalam menjatuhkan sanksi menurut kepentingan masyarakat serta

¹⁶ Darsi and Halil Husairi, 'Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat', *Al-Qisthu*, 16.2 (2016), h. 62.

tidak bertentangan kepada *nash-nash* dan juga prinsip *Fiqh Jinayah*. Kalangan ulama menyepakati segala bentuk sanksi *Ta'zir*, sanksinya tidak diperbolehkan mirip dengan sanksi *diyāt* ataupun *hudūd*.

Terdapat beberapa jenis sanksi *Ta'zir* yaitu¹⁷:

a. Hukuman Mati

Sanksi *Ta'zir* menurut syariat islam dasarnya fungsinya itu guna memberikan pemahaman serta tidak sampai dibinasakan, maka dari itu sanksi *Ta'zir* tidak diperbolehkan untuk menghilangkan nyawa, melainkan *Fuqaha* menyepakati ada beberapa pengecualian peraturan umum seperti membolehkan pemberian sanksi tersebut apabila hal tersebut dikehendaki guna memberantas perlakuan jahat kecuali dengan cara membunuhnya. Sama halnya seperti orang yang membuat fitnah, residivis serta pelaku yang menimbulkan bahaya.

b. Hukuman Penjara

Sanksi penjara menurut pandangan islam membaginya menjadi 2 bagian seperti sanksi penjara terbatas serta penjara tidak terbatas yang mana sanksi penjara terbatas merupakan pemberian sanksi dengan terdapat batas waktu mengenai lamanya serta ditentukan dengan cara tegas. Syafi'iyah menjelaskan jika batasan yang paling tinggi terhadap

¹⁷ Hassan Saleh and Hasan Shohibi, 'Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer' (Rajawali Pers, 2008), 465.

sanksi penjara ialah 1 tahun paling lama, sedangkan Abdullah Az-Zaubair menjelaskan jika sudah ditentukan lama sanksinya dengan jangka waktu 1 bulan maupun 6 bulan. Kemudian penjara tidak dibatasi waktunya ialah memberikan sanksi seumur hidup maupun hukuman mati.¹⁸

c. Hukuman Pengasingan

Sanksi pengasingan tergolong ke dalam sanksi *had*, akan tetapi pada sanksi itu diberlakukan juga untuk sanksi *Ta'zir* antaranya itu diberikan sanksi pengasingan terhadap seseorang yang berkelakuan *mukhannats* (waria). Sanksi pengasingan itu dijatuhkan sebab adanya kekhawatiran yang mempengaruhi orang lain, maka dari itulah pelaku tersebut diberikan sanksi pengasingan guna terhindar dari pengaruh tersebut.

d. Hukuman Cambuk

Sanksi tersebut sangatlah cocok diberlakukan sebab mampu memberikan efek jera terhadap siapapun yang melakukan kejahatan seperti *Ta'zir*. Pada *Jarimah hudūd* telah jelas jumlah untuk pelaku kejahatan, akan tetapi dalam *jarimah ta'zīr* hakim diberi wewenang untuk menentukan berapa banyak cambukan menyesuaikan dengan kondisi pelaku, lokasi berbuat. Untuk jumlah cambukan yang akan dilakukan yaitu tidak diperbolehkan lebih dari batas sanksi *had*.¹⁹

¹⁸ Ahmad Hanafi, 'Asas-Asas Hukum Pidana Islam', 1967, h. 299.

¹⁹ Ahyar Ari Gayo, *Penerapan Hukuman Cambuk Di Aceh Perspektif Hak Asasi Manusia* (Aceh: Balitbangkumham Press, 2020), h. 22.

e. Hukuman Denda

Sanksi denda adalah sanksi pokok yang kedudukannya itu tersendiri serta mampu untuk digabung pada sanksi pokok yang lain. Hal tersebut dikarenakan tidak melainkan karena sesuatu hal yang dilarang tetapi penguasa yang memberikan keadilan terhadap kasus kejahatan diberikan kewenangan guna menetapkan sanksi denda dengan mempertimbangkan seluruh kondisi pelaku serta waktu dan tempat yang berhubungan dengan kejahatan²⁰

G. Kerangka Konseptual

Sesuai pada penyusunan skripsi ini, guna terhindar dari beda pandangan tentang pemakaian istilah-istilah, itulah mengapa penulis sebuah batas-batas tertentu, seperti:

1. Analisis

Pengertian analisis menurut kamus bahasa Indonesia kontemporer yaitu:

- a. Analisis merupakan proses penyelidikan kepada sebuah kejadian (perlakuan, mengarang dan yang lainnya).
- b. Analisis merupakan proses menguraikan pokok permasalahan terhadap bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian itu serta keterkaitan antara bagian guna memperoleh penjelasan yang sesuai terhadap pengetahuan dengan cara menyeluruh.

²⁰ Juju Samsuddin Saputra, *Pidana Denda* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 78.

- c. Analisis merupakan proses memecahkan permasalahan (lewat akal) ke dalam bagian-bagiannya sesuai metode yang konsisten untuk mencapai penjelasan mengenai prinsip-prinsip dasarnya.

2. Pengertian Jarimah *Ta'zir*

Kata *Ta'zir* menurut bahasa asalnya dari kata “azzara” yang artinya menolak serta mencegah, bisa juga mendidik, mengagungkan serta menghormati.²¹ Dari definisi yang diatas yang sangat sesuai yaitu definisi pertama ialah mencegah serta menolak, sebab mampu memberi pencegahan kepada pelaku supaya tidak lagi untuk mengulang kembali perbuatan tersebut. Lalu definisi yang kedua ialah mendidik, *Ta'zir* diartikan mendidik sebab *Ta'zir* ditujukan guna memberikan didikan serta memberikan perbaikan terhadap perlakuan pelaku supaya mereka sadar akan perbuatan kejahatannya itu lalu meninggalkannya serta berhenti untuk melakukan perbuatannya.

Terdapat beberapa ulama yang mendefinisikan mengenai *Ta'zir* sebagai sanksi yang berhubungan pada pelanggaran terhadap hak Allah Swt. serta hak hamba yang mana tidak diatur dalam Al-Qur'an dan juga Hadits. *Ta'zir* memiliki fungsi guna memberi pemahaman terhadap siapapun yang melakukan kejahatan, juga memberikan pencegahan agar supaya pelaku

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 248.

tersebut tidak lagi mengulangi kejahatannya.²² Dari sebagian penjelasan yang dipaparkan di atas, sudah jelas jika *ta'zir* merupakan sebuah istilah dalam memberikan sanksi terhadap kejahatan-kejahatan, yang dimana sanksinya tidak diatur oleh *syara'*. Menurut *fugaha'*, kejahatan yang sanksinya tidak ditetapkan oleh *syara'* disebut dengan *jarimah ta'zir*.

Ta'zir bisa juga diketahui jika perbuatannya itu terdiri dari perbuatan maksiat yang mana tidak dijatuhkan sanksi *had* maupun *kafarat*.²³ Jika menjatuhkan sanksi *ta'zir*, yang mempunyai kewenangan yaitu penguasa dengan melihat batas maksimal serta minimal, dan juga memberi kewenangan kepada Pengadilan guna menetapkan batas sanksi.²⁴ Maka dari itu, hakim diberikan kewenangan dalam menetapkan bentuk serta sanksi terhadap siapapun yang melakukan kejahatan. Juga supaya hakim bisa mengatur masyarakat serta memelihara kepentingannya.

Dari penjelasan tadi, maka peneliti menyimpulkan jika *ta'zir* merupakan suatu hukuman yang dijatuhkan terhadap seorang yang melakukan kejahatan dan melanggar hak Allah Swt. maupun hak perorangan serta di luar dari bagian *jarimah hudud* maupun *kafarat*. Hal tersebut dijadikan sebagai

²² Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 141.

²³ Djazuli. A, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 165.

²⁴ Muhammad Said Al-Asymawi, *Nalar Kritis Syari'ah* (Yogyakarta: Lkis Group, 2012), h. 148.

kompetensi terhadap hakim untuk menetapkan jenis serta ukuran hukuman *ta'zir*, dan tetap mempertimbangkan perintah *nas* dengan teliti sebab hal tersebut menyinggung mengenai kepentingan umum.²⁵

3. Pengertian Prostitusi Online

Prostitusi dapat dikatakan sebagai pelacuran asalnya dari bahasa latin ialah *pro-situare* artinya membiarkan dirinya untuk berzina, melakukan persundalan, pencabulan serta bergendak. Jika dilihat dari bahasa Inggris prostitusi bisa juga dikatakan sebagai *prostitution* yaitu perbedaanya hampir mirip pada bahasa latin ialah pelacuran, kesusilaan. Seseorang yang berbuat prostitusi dikatakan sebagai pelacur yang mana disebut juga sebagai WTS (Wanita Tuna Susila).²⁶

KBBI menjelaskan jia pelacur asalnya dari kata “lacur” artinya malang, celaka, sial, gagal dan juga buruk laku. Pelacur merupakan wanita yang melacur, sundal, wanita tuna susila. Pelacuran merupakan segala sesuatu yang menjual dirinya untuk pelacur atau penyundulan.²⁷ William Benton pada Encyclopedia Britannica, pelacuran disebutkan bahwa praktek berhubungan seks yang mana dikerjakan sementara yang dikerjakan dengan siapapun itu (promiskuitas) guna mendapatkan imbalan seperti uang. Kemudian menurut

²⁵ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 139-140.

²⁶ Kartono Kartini, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 177.

²⁷ W.J.S Poerdarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), h.

terminologis, pelacuran ataupun prostitusi merupakan menyediakan pelayanan seks yang mana dikerjakan oleh laki-laki maupun wanita guna memperoleh uang maupun rasa puas.²⁸

Kemudian berikutnya pengertian pelacuran yang dikemukakan oleh Kartini Kartono pada bukunya yang berjudul *Patologi Sosial* yaitu:

- a. Pelacuran ialah sebuah kejadian yang dimana perempuan menjual diri (persundalan) dengan cara menjual belikan tubuhnya, kehormatan serta kepribadian kepada orang lain yang tujuannya itu memberikan kepuasan nafsu akan tetapi dengan sebuah imbalan berupa pembayaran.
- b. Prostitusi merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyimpangan seksual, dengan pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar serta tidak teratur pada hal-hal melampiaskan nafsu seksual yang tidak terkendali dengan orang yang banyak ataupun promiskuitas, yang mana biasa juga dibarengi dengan eksploitasi seksual yang mana sifatnya itu impersonal tanpa afeksi.
- c. Pelacuran merupakan segala sesuatu perlakuan wanita maupun laki-laki yang memberikan seluruh bagian tubuhnya guna melakukan kegiatan

²⁸ David Estridge Masland, Robert P, *Apa Yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks* (Jakarta: Bumi Aksara, 1987), h. 134.

cabul dengan cara seksual yang mana nantinya mereka mendapat bayaran.²⁹

Dikalangan masyarakat luas menyebutkan jika perbuatan prostitusi ataupun pelacuran merupakan persenggamaan antara laki-laki serta perempuan yang mana diantara mereka tidak terdapat sebuah ikatan pernikahan yang sah. Kegiatan tersebut terpandang sangat rendah jika dilihat dari segi sudut moral maupun akhlak, mendapatkan dosa dari segi agama, perbuatan yang tercela serta jijik menurut sudut pandang masyarakat di negeri ini. Tapi banyak juga orang yang menganggap jika prostitusi ini sebagai pekerjaan serta bisnis guna memperbaiki ekonomi.³⁰

Prostitusi online dibagi jadi 2 kata diantaranya itu prostitusi yang mana telah dijelaskan artinya di atas serta kata online yang mana arti Bahasa Indonesia nya itu terhubung. Sesungguhnya 2 kata itu susah jika ingin diartikan untuk satu pengertian. Jika membahas mengenai prostitusi online maka berkaitan juga dengan praktek prostitusi ataupun pelacuran akan tetapi prostitusi online ini memakai media internet maupun online untuk sarana dalam bertransaksi antara psk serta orang yang mau memakai jasanya. Namun apabila kita hendak untuk mengetahui lebih lanjut mengenai maknanya, ialah prostitusi online merupakan suatu proses bertransaksi kegiatan pelacur yang

²⁹ T S G Mulia, 'Dalam Ensiklopedi Indonesia Yang Sebagaimana Dikutip Oleh Kartini Kartono', *Patologi Sosial*, h. 185.


³⁰ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: Lkis Group, 1994), h. 95.

mana memakai media online guna alat untuk berhubungan antara psk dan orang yang mau memakai jasanya. Internet hanyalah menjadi alat penghubungnya antara sesama mereka, berbeda dengan yang biasanya yang berada langsung bertransaksi di tepi jalan tanpa menggunakan media internet.

Maka dari itulah perzinahan menjadi faktor utama dari kemelatan, pemborosan, pencabulan serta pelacuran. Sebab hal itulah islam memberikan sanksi yang keras serta berat untuk siapapun yang berbuat perzinahan. Sanksi itu memanglah terbilang berat akan tetapi jika membandingkan pada apa saja yang dihasilkan dari kejahatan tersebut terhadap masyarakat sangatlah ringan.³¹

³¹ Al-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 9, Terjemahan: Moh Nabhan Husein* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995), h. 88.

H. Kerangka Pikir



I. Metode Penelitian

Metode penelitian meliputi beberapa bagian yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, serta teknik analisis data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Jenis penelitian seperti ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai: *library based* (berbasis perpustakaan), *focusing on reading* (fokus pada membaca) *and analysis of the primary and secondary materials* (analisis bahan primer dan sekunder).

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian memakai pendekatan kepustakaan ataupun kajian literatur (*literature review, literature research*) yaitu jenis penelitian yang mengkaji maupun meninjau dengan cara kritis pengetahuan, gagasan atau penemuan

yang didapatkan pada bagian literatur berorientasi akademik (*academic-oriented literature*).³²

3. Jenis Data

Jenis data yang dipakai pada penelitian tersebut merupakan data sekunder, ialah data yang tidak didapatkan dengan cara langsung melainkan data tersebut dalam bentuk dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berkaitan langsung pada apa yang akan diteliti.³³

4. Metode Pengumpulan Data

Sumber data dari penelitian yaitu hasil diperolehnya sebuah data. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu³⁴:

a. Data Primer

Sumber data dari penelitian adalah hasil diperolehnya sebuah data.

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

- 1) *Al-Qur'an Karim*
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Putusan Pengadilan No. 65/Pid.Sus/2020/PN.Pin

³² Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017), h. 94.

³³ Sutopo HB, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2002), h. 94.

³⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka cipta, 2006), h. 87.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan pustaka yang mendukung informasi untuk bahan sekunder. Di mana bahan Hukum sekunder melingkupi informasi, buku yang langsung berfokus pada penelitian yang dilakukan.³⁵

- 1) Perundang-undangan
- 2) Buku-buku yang ada di perpustakaan
- 3) Jurnal-jurnal berbasis nasional dan internasional
- 4) Internet

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap seperti pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan simpulan (*concluding*).³⁶

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan Data (*Editing*) ialah proses memilih maupun memeriksa kembali sumber data yang telah dikumpulkan. Setelah sumber data terkumpul maka dilakukan seleksi dengan berbagai macam pengolahan

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 106.

³⁶ Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

data, yang kemudian dapat diketahui kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian.³⁷

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi (*Classifying*) adalah perlakuan yang dilakukan oleh penulis dalam menganalisis data dengan mengklasifikasikan beberapa kategori. Penulis melakukan kajian secara mendalam terhadap data-data yang telah diperoleh yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan guna mempermudah dalam melakukan analisis data.³⁸

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi (*Verifying*) adalah proses pengoreksian, penyahihan, pengonfirmasian atau pengingkaran suatu proposisi (dalil, kemungkinan atau rancangan usulan), dan pembuktian kebenaran.³⁹ Verifikasi ini adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk meninjau ulang atau mengoreksi ulang data-data yang telah diperoleh setelah tahap klasifikasi agar tidak terjadi kekeliruan.

³⁷ Sukandar Rumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), h. 86.

³⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 109.

³⁹ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka cipta, 2008), h. 22.

BAB II
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
MUCIKARI DALAM KASUS PROSTITUSI ONLINE DALAM PUTUSAN
NO.65/PID.SUS/2020/PN.PIN

Dalam persidangan untuk mengetahui suatu permasalahan dalam suatu dakwaan maka perlu memahami terlebih dahulu kronologi suatu tindak pidana untuk mendapatkan kejelasan dan hakim dapat menyesuaikan keterangan keterangan korban, keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Maka peneliti akan memberikan gambaran kronologi kasus tersebut. Kasus tersebut Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wita saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI masing-masing anggota Reskrim polres Pinrang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara melakukan penyamaran dengan memesan wanita untuk layanan seksual melalui whatsapp kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa mengirimkan foto-foto wanita dan harga setiap wanita melalui whatsapp kepada saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI, kemudian terdakwa juga menyampaikan agar saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI, kemudian terdakwa juga menyampaikan agar saksi BRIPTU MUH WIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI menyiapkan kamar hotel sehingga Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI memesan kamar di hotel RJL bertempat di jalan Sudirman

Kecamatan Sawitto Kabupaten Pinrang, kemudian Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI meminta terdakwa menyiapkan 2 wanita sehingga terdakwa menghubungi yaitu saksi L dan saksi H menyampaikan kepada saksi L dan Saksi H bahwa ada tamu yang memesan layanan seksual dan saksi L dan saksi H mengiyakan, kemudian terdakwa membawa saksi L ke Wisma RJI dan saksi L di Wisma RJI, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI didalam kamar sedangkan saksi L menunggu diluar kamar kemudian terdakwa menyampaikan kepada Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI hanya ada satu wanita dan yang satunya akan menyusul, kemudian terdakwa menyampaikan harga pelayanan wanita sebesar Rp. 650.000,-, lalu Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,-, pada saat terdakwa akan keluar dari kamar memanggil L masuk dalam kamar untuk melayani Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan Saksi BRIPDA HIYAR ABDI, kemudian saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI langsung menangkap terdakwa.

Pada saat di interogasi terdakwa mengakui saksi MI dan saksi MA alias yang menyediakan saksi H dan saksi NA untuk dipekerjakan dan memberikan layanan seksual untuk memperoleh keuntungan 30% hingga 40% dari tariff yang diberikan dari pemesan. Saksi L yang masih tergolong Anak dan masih berusia 17

Tahun sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-10102011-0020 tanggal 10 Oktober 2011 serta Saksi H yang juga masih tergolong anak dan masih berusia 17 Tahun sesuai dengan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315042907095159 tanggal 26 Desember 2012 (tertuang dalam berkas perkara).⁴⁰ Maka dari itu pertanggungjawaban tindak pidana pelaku perdagangan anak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ancaman hukumannya berdasarkan dakwaan penuntut umum, yang mengajukan permohonan dakwaan dalam perkara putusan Nomor.65/Pid.Sus/2020/PN Pin, dimana jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan kepada terdakwa Aulia Binti Sapri tanggal 5 Maret 2020 di pengadilan Negeri Pinrang.

Hakim Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*). Pertimbangan hakim bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut, yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT Warna putih dengan Nomor rangka : MH31KP001CK168541, Nomor mesin : IKP 170780 dengan Nopol DP 2261 DK, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A7 warna silver, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)⁴¹.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

⁴⁰ 'Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin', h. 6.

⁴¹ "Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin", h. 29

kepadanya. Hakim menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-undang R.I No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut, Unsur Setiap Orang, Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Eksploitasi Ekonomi dan atau seksual, dan Unsur Terhadap Anak.⁴²

Dalam pertimbangannya Hakim menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan tersebut diatas, maka unsur-unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Unsur kedua Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Eksploitasi Ekonomi dan atau seksual. Hakim menimbang bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternative, sehingga bilamana salah satu sub unsur terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur kedua menjadi telah terpenuhi.

⁴² “Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin”. h. 30

Sesuai kebijakan konvensi Hak Anak menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak-hak sebagai berikut ⁴³:

- a. Hak untuk hidup, anak memiliki suatu hak yang dimana mereka berhak mendapatkan suatu pelayanan kesehatan serta menikmati segala fasilitas yang ada seperti mendapatkan makanan, air, serta tempat dia tinggal dan mendapatkan nama dari orang tuanya;
- b. Hak untuk tumbuh dan berkembang, seorang anak mempunyai hak untuk berkembang atau mengembangkan potensinya dimana dalam mengembangkan potensi dengan mendapatkan suatu didikan dari sekolah ataupun dari lingkungan keluarganya baik secara formil serta informal, serta mendapatkan kesempatan bermain bersama teman-teman sebayanya dan istirahat;
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan, maksudnya tiap anak berhak buat dilindungi dari eksploitasi ekonomi serta intim, kekerasan raga maupun mental, penangkapan ataupun penahanan yang sewenang-wenang dari seluruh wujud diskriminasi, ini pula berlaku untuk anak yang tidak lagi memiliki orang tua serta kanak-kanak yang terletak dikampung pengungsian, mereka berhak memperoleh proteksi;

⁴³ ZWAW Prameswari, 'Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Yuridika*, 32.1 (2017), h. 210.

- d. Hak untuk berpartisipasi, maksudnya tiap anak diberi peluang menyuarakan pemikiran serta ide- idenya, paling utama selaku perkara yang berkaitan dengan anak;

Hakim menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Eksploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah⁴⁴:

- Pengusahaan, Pendayagunaan;
- Pemanfaatan untuk keuntungan sendiri pengisapan, pemerasan;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapati fakta yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 Wita saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. dan saksi BRIPTU HIYAR ABDI Bin HAMZAH masing-masing anggota Reskrim Polres Pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan eksploitasi seksual terhadap anak.

Dalam pertimbangannya hakim menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 Wita saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. dan saksi BRIPTU HIYAR ABDI Bin HAMZAH masing-masing anggota Reskrim Polres Pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara melakukan penyamaran dengan memesan wanita pada Terdakwa melalui pesan WhatsApp dengan menggunakan Handphone Merk

⁴⁴ Muhamad Shidqii Faadhilah, Muhammad Fahreza Aliazzra, and Fadli Ammar Tsany, 'Eksploitasi Seksualitas Perempuan Dalam Iklan Shopee Versi Big Sale 11.11 2020', *Jurnal Audiens*, 3.4 (2022),h. 45.

Oppo A7 warna Silver untuk melakukan pelayanan seksual dan terdakwa menyetujuinya⁴⁵.

Hakim menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengirimkan gambar wanita melalui pesan WhatsApp serta memberikan harga untuk setiap wanita, kemudian saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. dan saksi BRIPTU HIYAR ABDI menyiapkan kamar hotel di wisma RJL dan terdakwa menyiapkan 2 (dua) wanita yaitu saksi L dan saksi H, selanjutnya terdakwa datang dengan dibonceng oleh saksi HW dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Putih bersama dengan saksi L, sesampainya di hotel atau wisma RJL, saksi HERLINA L menunggu di luar sedangkan terdakwa menghampiri saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. dan saksi BRIPTU HIYAR ABDI yang berada di lantai 2 (dua) untuk mengatakan bahwa terdakwa telah menyiapkan 2 (dua) orang wanita namun baru terdapat 1 (satu) wanita dan 1 (satu) wanita yang lain belum datang, kemudian saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. menanyakan harganya dan terdakwa menjawab Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan akan diserahkan kembaliannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nanti di bawah. Tidak lama kemudian terdakwa turun dari lantai 2 (dua) menuju keluar hotel atau wisma RJL dengan maksud untuk memanggil saksi L untuk segera memberikan pelayanan kepada saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. dan ketika

⁴⁵ “Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin”, h. 4.

terdakwa baru akan memberikan sebagian pembayaran kepada saksi L, pada saat itu terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian bersama dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A7 warna Silver milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pemesan ⁴⁶.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak lain adalah saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. yang melakukan penyamaran untuk memesan wanita dan keuntungan yang diperoleh L dari kegiatan eksploitasi seksual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dalam pertimbangannya Hakim menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Hakim Majelis bahwa terdakwa telah memenuhi unsur Dilarang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Eksploitasi Ekonomi dan atau seksual.⁴⁷

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan tentunya melalui proses persidangan, dalam proses persidangan itu penuntut umum dalam hal ini jaksa akan mengajukan surat berbentuk alternatif karena dakwaannya berbentuk alternatif jadi majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam

⁴⁶ Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin”, h.5.

⁴⁷ Muhammad Ansori Lubis and Lestari Victoria Sinaga, ‘Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) Oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pn Medan No. 1599/Pid. B/2007/Pn Mdn)’, *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2.2 (2020), 55.

putusan ini majelis hakim memilih dakwaan kedua tentang perlindungan anak pada pasal 88 JO 76 I tentang undang-undang perlindungan anak. inilah yang dibuktikan karena terdakwa betul memenuhi unsur dalam pasal dakwaan kedua⁴⁸.

- a. Bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari Pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.
- b. Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.
- c. Bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Perlindungan Anak yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan⁴⁹.

Hakim menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, dimana sesuai dengan Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan

⁴⁸ Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin", h. 32.

⁴⁹ Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin", h. 34.

Atas Undang-Undang R.I No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang R.I No.17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak mengatur tentang pidana pengganti denda tersebut, maka Majelis Hakim kembali pada ketentuan KUHP sebagaimana Pasal 30 ayat (2) KUHP bahwa jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan, maka yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan tentunya melalui proses persidangan, dalam proses persidangan itu penuntut umum dalam hal ini jaksa akan mengajukan surat dakwaan berupa uraian tentang peristiwa apa yang terjadi sehingga seseorang dijadikan terdakwa berdasarkan surat dakwaan tersebut akan menjadi ruang lingkup dalam proses pemeriksaan di persidangan. Surat dakwaan itulah yang akan dibuktikan oleh penuntut umum. Karena eksploitasi anak atau suatu perdagangan manusia merupakan kasus yang melanggar Hak Asasi Manusia karena merugikan orang lain akibat perbuatan yang dilakukan oleh korban⁵⁰.

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah diatur di dalam UU Perlindungan anak sehingga perlunya pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku kepada korban anak yang masih berumur kurang lebih 17 tahun. Hukuman yang diberikan juga berlandaskan suatu dakwaan dari penuntut umum itu sendiri.

⁵⁰ Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin", h.35.

Dalam membuktikan surat dakwaan ada alat-alat bukti yang digunakan. Alat bukti itu seperti yang ada di dalam pasal 184 KUHAP seperti, surat, keterangan ahli, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, dan petunjuk. Kemudian majelis hakim mempertimbangkan terhadap dakwaan yang diajukan penuntut umum, dakwaannya diajukan oleh penuntut umum yang berbentuk alternatif karena dakwaannya berbentuk alternatif jadi majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan dapat memilih langsung dakwaan mana yang akan dibuktikan dalam putusan ini majlis haki memilih dakwaan kedua tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya pasal 88 jo 76 I UU PERLINDUNGAN ANAK yang unsurnya menempatkan membiarkan melakukan menyuruh melakukan atau serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak dan inilah yang dibuktikan karena terdakwa betul memenuhi unsur dalam pasal dakwaan kedua⁵¹.

Pertimbangan hakim menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Bahwa terdapat barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT Warna Putih dengan Nomor rangka: MH31KP001CK168541, Nomor Mesin : IKP-170780, dengan Nopol DP 2261 DK, yang telah terbukti dipersidangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik

⁵¹ Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin”, h. 36.

Hermawan Bin Jamaluddin, maka suda sepatutnya dikembalikan kepada Hermawan Bin Jamaluddin, sedangkan 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan Saksi BRIPTU MUH.NURWIJAYA, SH, MH. Bin MUH.IDRIS (anggota kepolisian) pada saat transaksi dengan Terdakwa, oleh karenanya barang barang bukti tersebut dikembalikan kepada kepada Saksi BRIPTU MUH.NURWIJAYA, SH, MH. Bin MUH.IDRIS sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A7 Warna Silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara⁵².

Perdagangan anak ialah perdagangan manusia dengan korban yang dikategorikan sebagai anak-anak atau orang yang berusia dibawah umur atau 18 (delapan belas) tahu kebawah dengan tujuan-tujuan eksploitatif. Anak yang menjadi korban dari kejahatan eksploitasi haruslah mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam pasal 76 huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang melarang “setiap orang dilarang menempatkan membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak”⁵³. Dalam menjatuhkan sanksi pelaku yang telah dipertimbangkan kondisi pelaku sehingga

⁵² Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin”, h. 5.

⁵³ Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin”, h. 36.

terdapat beberapa pertimbangan yakni, hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa. Melihat pada Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pinrang, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan ⁵⁴. Pidanaaan biasa diartikan dengan hukuman bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana dalam artian tidak terdapat alasan untuk menghindari suatu hukuman yang telah ditentukan dimana menghindari atau terhindar dari sanksi atas tindak pidana yang telah diperbuat. Pidanaaan merupakan suatu tindakan yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai hukuman hukuman untuk terdakwa di depan persidangan apa saja yang akan dijabarkan.

Dari ancaman hukuman pidanaaan pada Pasal 88 yang menyebutkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun maka dari itu hakim memberikan vonis sanksi kepada pelaku dengan dipertimbangkannya suatu unsur agar ringannya vonis yang didapatkan seperti Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan juga terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ⁵⁵. Perlindungan anak merupakan suatu upaya pencegahan serta pemberantasan perdagangan anak. Usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya

⁵⁴ Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin”, h. 36.

⁵⁵ Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin”, h. 37.

masing-masing. Seperti pada kasus perdagangan anak yang ada di kota Pinrang pada putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin. terdakwa dijatuhi pidana dimana sesuai dengan Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang R.I No.17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I No.1 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Adanya UU tentang perlindungan anak tersebut membuat efek jera agar pelaku dapat mempertanggung jawabkan kejahatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan hasil analisis penulis mengatakan jika fakta dalam persidangan pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan mucikari prostitusi online, jika melihat teori pertimbangan hakim yang dimana dalam putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin hakim dalam menjatuhkan hukuman tentunya mempertimbangkan beberapa hal seperti hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Hal yang memberatkan terdakwa seperti perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; perbuatan terdakwa mencederai harkat dan martabat perempuan; perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberikan perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa dan perlindungan bagi perempuan. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa belum pernah dihukum; terdakwa bersikap sopan di persidangan; terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori pertimbangan hakim dimana Terdapat teori yang membahas mengenai faktor yang menjadi pertimbangan hakim untuk menentukan suatu perkara, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mackenzie mengenai teori pendekatan yang dipakai oleh hakim untuk mempertimbangkan pemberian sanksi terhadap suatu perkara, sebagai berikut:

1. Teori keseimbangan, Pada teori ini merupakan keseimbangan tentang kepentingan para pihak yang terkait pada keadaan serta kasus yang ditetapkan oleh peraturan.

Pada kasus ini terdakwa dijatuhi pidana dimana sesuai dengan Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang R.I No.17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I No.1 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Adanya UU tentang perlindungan anak tersebut membuat efek jera agar pelaku dapat mempertanggung jawabkan kejahatan yang telah dilakukannya.

2. Teori pendekatan seni dan intuisi, Dalam menjatuhkan putusan, hakim memeriksa kedudukan para penggugat, baik penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata, maupun terdakwa atau penuntut umum dalam

perkara pidana. Pendekatan seni digunakan dengan menilai insting atau intuisi juri daripada pengetahuan mereka.

Dari ancaman hukuman pemidanaan pada Pasal 88 yang menyebutkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun maka dari itu hakim memberikan vonis sanksi kepada pelaku dengan dipertimbangkannya suatu unsur agar ringannya vonis yang didapatkan seperti Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan juga terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

3. Teori pendekatan ilmunan, Penentuan teori ini merupakan pemikiran jika cara pemberian hukuman mestinya dikerjakan dengan cara sistematis serta hati-hati dalam keterkaitannya pada putusan-putusan sebelumnya untuk memberikan jaminan kepada hakim dalam memberikan hukuman dengan cara konsisten. Dalam kasus tersebut tentunya hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa telah memikirkan dengan baik dan berhati-hati dalam memutuskan sebuah perkara.
4. Teori pendekatan pengalaman, Pengalaman seorang hakim membantu mereka menangani kasus-kasus yang mereka hadapi sehari-hari. Hal ini karena hakim dapat melihat bagaimana pengalaman yang dihadapinya mempengaruhi keputusan yang dibuat dalam perkara pidana atau perdata. Jika berbicara pengalaman seorang hakim tentunya sudah memiliki banyak pengalaman dalam persidangan karena dihadapkan dengan banyak kasus baik itu perdata serta pidana, maka dari itu dalam kasus ini

hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak terlepas dari pengalaman yang dimiliki oleh seorang hakim tersebut.

5. Teori *ratio decidendi*, Penalaran seorang hakim harus berdasarkan dengan motif yang tepat guna penegakan hukum yang membawa rasa adil terhadap pihak-pihak yang berperkara.

Dalam menjatuhkan sanksi pelaku yang telah dipertimbangkan kondisi pelaku sehingga muncullah beberapa pertimbangan yakni, hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa. Melihat pada Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pinrang, hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.

6. Teori kebijaksanaan, Teori kebijaksanaan adalah teori yang berkaitan dengan keputusan hakim dalam persidangan anak.

Perlindungan anak merupakan suatu upaya pencegahan serta pemberantasan perdagangan anak. Usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Seperti pada kasus perdagangan anak yang ada di kota Pinrang pada putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin. terdakwa dijatuhi pidana dimana sesuai dengan Undang-Undang R.I

No.35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang R.I No.17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I No.1 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Adanya UU tentang perlindungan anak tersebut membuat efek jera agar pelaku dapat mempertanggung jawabkan kejahatan yang telah dilakukannya.

Pada pertimbangannya hakim menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sopan dalam persidangan, terdakwa tidak pernah dihukum, terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Menurut analisis penulis mengenai teori yang sudah dijelaskan di atas sudah sesuai dengan putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin karena dalam memberikan hukuman, hakim tentunya mempertimbangkan beberapa hal seperti pada teori di atas sehingga dapat menimbulkan efek jera pada pelaku mucikari prostitusi online pada anak dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Pinrang.

BAB III
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
MUCIKARI DALAM KASUS PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN
PUTUSAN NO.65/PID.SUS/2020/PN.PIN

Pertanggungjawaban pidana dibentuk berdasarkan faktor-faktor kejahatan pidana serta kesalahan. Dalam menjatuhkan pidana terhadap seorang kurang cukup jika orang itu secara sah berbuat sesuatu yang sifatnya melawan hukum serta rumusan delik pada undang-undang telah memenuhi, akan tetapi perlakuan orang itu seharusnya memiliki kesalahan. Seseorang yang berbuat kejahatan bisa diberikan sanksi pidana apabila terdapat sebuah kesalahan pada perbuatannya itu. Haruslah dilihat dulu apa maksud serta tujuan dari sikap batin pelaku apakah kejahatannya itu dikerjakan secara sengaja (*dolus*) maupun disebabkan oleh faktor kelalaian (*culpa*), sebab keduanya memberikan pengaruh pertanggungjawaban pidana kepada pelaku. Bisa ditarik kesimpulan jika seseorang seharusnya mampu untuk mempertanggungjawabkan kejahatan yang dikerjakan tersebut dan juga melihat pada segi perbuatannya, perbuatannya wajib untuk bisa dipertanggungjawabkan terhadap pelaku. Terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan sebelum menentukan kesalahan pelaku seperti terdapat kesanggupan dalam bertanggungjawab, terdapat hubungan batin pelaku dengan perbuatannya serta tidak terdapat alasan yang bisa menghapus kesalahan ataupun tidak ada alasan pemaaf.

Mucikari ialah seorang ataupun kelompok yang bisa memberikan bantuan kepada pelacur dalam menapakan pelanggan, yang mana hasil dari prostitusi itu

mereka mendapat bagian serta mendapatkan keuntungan melalui perbuatannya yang telah dikerjakan oleh pelacur. Mucikari disini berfungsi untuk menjembatani antara psk dan pelanggan. Walaupun prostitusi ini telah berkembang dengan cepat sesuai dengan berkembangnya teknologi informasi bagi para pengguna internet, akan tetapi peran dari mucikari tersebut tetap berjalan pada prostitusi online.

Pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan prostitusi online diberikan seluruhnya kepada mucikari, seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 295, pasal 296 serta pasal 506 KUHP. Namun penjelasan pada pasal tersebut tidak dibuat serta diperuntukkan dalam mencegah terjadinya prostitusi online, itu dikarenakan penyusunan KUHP fungsinya agar supaya penyelesaian masalah yang umum dimana terjadi pada kalangan masyarakat. Semestinya diadakan suatu perubahan pada KUHP. Maka dari itu ada sejumlah aturan perundang-undangan yang di luar daripada KUHP yang bisa dipakai dalam payung hukum tindak kejahatan prostitusi online anak, walaupun tidak dengan cara terus terang pada perumusan pasalnya, sebagai berikut⁵⁶:

1. Pasal 76I jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Tiap orang yang dimaksud ialah perseorangan ataupun badan usaha yang memiliki badan hukum serta yang tidak. Bukan hanya seorang

⁵⁶ Laila Nur Fafirani and Diana Lukitasari, 'Pertanggungjaaban Pidana Mucikari Dan Pengguna Jasa Dalam Prostitusi Online Anak', *RECIDIVE*, 11.2, h. 169.

mucikari yang meraup keuntungan dari kejahatan tersebut yang mampu dikenakan hukuman, melainkan siapapun yang memenuhi unsur perbuatan pada pasal serta unsur kesalahan bisa dijatuhkan pidana. Kesalahan itu harus dibuktikan pada Undang-undang tersebut yaitu 'dengan sengaja'. Perlakuan

2. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, mengatur larangan menawarkan atau mengiklankan baik secara langsung ataupun tidak langsung layanan seksual. Diiklankan yang dimaksud ialah pornografi. Kesalahan yang mana harusnya dibuktikan pada Undang-undang tersebut ialah 'menyediakan' pelayanan seks baik itu dengan cara langsung maupun tidak serta dikerjakan pada kondisi kejiwaan yang sehat serta tidak mengalami cacat. Pada undang-undang yang sama, juga larangan prostitusi kepada anak seperti yang ada pada pasal 37 Undang-undang pornografi.
3. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengatur pelarangan korban perdagangan orang secara paksa dijadikan sebagai pekerja seks komersial. Kesalahan yang tercantum adalah 'dengan sengaja'.
4. Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur tentang pelarangan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan

melanggar asusila. Unsur kesalahan yang ada yakni ‘tanpa hak’, ini berarti bahwa ‘dengan sengaja’. Dalam Undang-undang ITE sebelum perubahan, Pasal 52 ayat (1) juga mengatur pelarangan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terhadap anak.

Perdagangan anak ialah perdagangan manusia dengan korban yang dikategorikan sebagai anak-anak atau orang yang berusia dibawah umur atau 18 tahun kebawah dengan tujuan-tujuan eksploitatif. Anak yang menjadi korban dari kejahatan eksploitasi haruslah mendapatkan perlindungan hukum.⁵⁷

Sesuai pada putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN.Pin terkait pertanggungjawaban mucikari pada prostitusi online yang dapat dilihat dari undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan undang-undang RI No 17 Tahun 2016 tentang penetapan perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Menurut analisis penulis hakim memberikan hukuman 3 tahun 6 bulan, penulis menganggap jika pemberian sanksi tersebut merasa cukup untuk pemberian efek jera terhadap terdakwa, menurut penulis sanksi itu telah cukup tinggi sebab tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum selama 4 tahun dan juga hakim dalam menjatuhkan hukuman tentunya melalui pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan serta yang meringankan hingga hakim menjatuhkan sanksi terhadap

⁵⁷ “Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin”. h.36.

terdakwa dengan penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan juga menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang sudah terdakwa jalani dikurangi seluruhnya dari pidana yang diberikan.⁵⁸

Jika merujuk pada semua pertimbangan hakim sudah sangat efisien karena pemberian hukuman dengan vonis 3 tahun 6 bulan dan pemberian denda sudahlah menimbulkan efek jera. Akan tetapi hakim juga mengeluarkan pertimbangan dimana ada hal-hal yang meringankan pelaku sehingga vonis yang diberikan tidak terlalu tinggi. Dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa hakim sudah menimbang hal-hal yang dimana dapat memberatkan serta meringankan vonis tersebut. Melihat pada Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pinrang, hakim memberikan hukuman A dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan⁵⁹.

Apabila melihat pada putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin terbuka secara jelas yang telah terdapat beberapa keterangan yang diberikan oleh saksi yang berjumlah 8 (delapan) orang yang dimana 2 (dua) orang merupakan polisi yang melakukan penyamaran, dan barang bukti. Terdakwa juga terus terang mengakui apa yang telah diperbuatnya. Kasus eksploitasi manusia sangatlah meningkat dari tahun ketahun baik itu eksploitasi perempuan

⁵⁸ "Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin". h.37.

⁵⁹ "Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin". h.38.

maupun anak-anak yang masih kecil. Pemberian sanksi pemidanaan yang diberikan kepada pelaku yakni memberikan suatu pengefek jeraan yang bertujuan memberikan pendidikan ilmu, sanksinya bertujuan pula digunakan untuk memberikan vonis hukuman untuk pelaku pemidanaan yang pemberiannya secara jelas sebab aspek yang masuk dalam suatu pemidanaan memikul perbuatan terhadap terdakwa ke korbannya dan bisa juga di orang yang tidak dikenal berada dilingkungan sekitarnya.⁶⁰

Belum terdapat aturan yang mengatur dengan rinci guna menangkap siapapun yang bersangkutan ke dalam prostitusi melalui media hingga membuat sulit para aparat hukum. Guna menangkap semua yang bersangkutan ke dalam kejahatan prostitusi melalui media online menggunakan pasal-pasal yang terdapat pada sejumlah peraturan yang berlaku di negara ini. Akan tetapi perundang-undangan Cuma mengatur mengenai pemidanaan terhadap mucikari saja dan tidak mengatur penjatuhan pidana bagi para pemakai jasa pelayanan seksual. Dan juga melarang bagi mucikari prostitusi online yang melibatkan anak-anak yang masih berumur dibawah 18 tahun sebagai pekerja hanya dijelaskan pada undang-undang perlindungan anak, undang-undang ITE serta undang-undang pornografi.

⁶⁰ Bambang Wamulyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 120

BAB IV
PERSPEKTIF *JARIMAH TA'ZIR* TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
MUCIKARI DALAM KASUS PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN
PUTUSAN NO.65/PID.SUS/2020/PN.PIN

Hukum islam menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana memberikan beban terhadap seorang karena perbuatan yang diperbuatnya atas kemauannya sendiri walaupun orang tersebut tahu jika perbuatannya itu termasuk perbuatan terlarang. Tanggungan tersebut dilimpahkan untuk orang yang mukallaf serta telah baligh. Perbuatan maksiat termasuk ke dala bagian penting yang dijadikan sebagai landasan adanya pertanggungjawaban pidana menurut *fiqh jinayah*. Hal itu juga menjelaskan jika tidak terdapat sanksi bagi orang yang tidak melakukan pidana.

Hukum Islam menjelaskan jika sanksi mempunyai tujuan guna pemberian rasa nyaman serta tentram pada kehidupan bermasyarakat. Sanksi yang lainnya juga menjadi sarana guna mengedepankan kepentingan masyarakat hingga ukuran penjatuhan hukuman seharusnya sejalan kepada kepentingan tersebut.

Kejahatan prostitusi melalui media online ialah perbuatan yang sangat kejam serta dekat dengan perbuatan zina dan dalam aturan Allah Swt. melarang bagi siapapun untuk melakukan perbuatan tersebut dan jika ada seseorang yang dengan sengaja berbuat kejahatan tersebut hukumnya wajib diberikan sanksi yang akan menimbulkan efek jerah serta penegakan kebijaka Allah Swt. selain itu *fiqh jinayah* menyebutkan bahwa perbuatan zina itu termasuk ke dalam perbuatan seksual yang

mana dikerjakan secara sengaja serta tidak disertai dengan suatu ikatan yang sah (pernikahan).

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nur/24: 2

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman (QS. An-Nûr : 2).

Selain itu mucikari yang dengan cara langsung maupun tidak langsung melakukan penjualan serta pengeksploitasian perempuan dari bermacam kalangan itu sudah dijelaskan dengan rinci jika perbuatan tersebut terlarang.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nur/24:33

وَلَيْسَتَعْفِيفُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kalian memaksa budak perempuan kalian untuk berbuat pelacuran, padahal mereka menghendaki kesucian, karena kalian ingin memperoleh keuntungan duniawi. Dan siapa saja yang memaksa mereka,

sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu” (Surah An-Nur ayat 33).

Ayat di atas menjelaskan dengan tegas jika seorang mucikari ialah pekerjaan yang haram sebab memberi pelayanan guna membuat mudah semua kegiatan seks yang dharam menurut syariat. Sanksi untuk seorang mucikari bisa dikenakan menggunakan sanksi *ta'zir* ataupun *kaffarah*. Sanksi itu ialah sanksi yang sifatnya untuk mencegah supaya pelaku tidak mengulang kejahatan yang sama.

Sanksinya *ta'zir* ialah sanksi yang tidak ditentukan oleh *syara'* serta diberikan seluruhnya pada penguasa dalam menjatuhkan sanksi. Dimana ketentuan sanksinya diberikann seluruhnya penguasa atau Hakim. *ta'zir* juga bisa mengalami perubahan sesuai perubahan masyarakat dari masa ke masa dan dari tempat ke tempat lain, dan juga unsur-unsurnya juga bisa berganti-ganti sesuai dengan pergantian pandangan penguasa-penguasa Negara.⁶¹

Kejahatan tersebut ialah termasuk ke dalam kontemporer serta bisa dikatakan sebagai perbudakan modern. Butuh adanya kebijakan dari penguasa untuk bertujuan agar diberikan hukuman sangat berat untuk siapapun yang melakukan perbuatan tersebut dan meresahkan. Perbuatan tersebut membutuhkan perhatian khusus dari peserta ataupun penguasa, penjaga keamanan negara, lingkungan serta kelompok dan juga terutama orang tua guna kompak dalam menahan sesuatu agar tidak terjadi serta laporkan jika mendapatkan kejahatan tersebut.

⁶¹ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 21.

Apabila dilihat dari perspektif *fiqih jinayah* pada putusan PN Pinrang Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin bahwa pertanggungjawaban mucikari dalam kasus prostitusi online dikenakan jarimah *ta'zir*. Pemberian sanksi *ta'zir* disetarakan pada kejahatan yang sudah dilanggar seseorang berupa pemberian sanksi penjara, pidana kurungan, hukuman denda, dan lainnya. Namun apabila dilihat pada *fiqih jinayah*, sanksi diberikan oleh Hakim haruslah tetap diberikan sebagaimana atas perbuatan dari pelaku, dan juga sebagai pertanggung jawaban atas yang telah diperbuat agar tidak ada lagi yang melakukan perbuatan tersebut. Sehingga hukuman dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tersebut dengan tujuan tidak ada yang melakukan kejahatan yang sama di masa yang akan datang.

Apabila melihat Al-Qur'an ataupun di dalam hadist, tidak dijelaskan dengan tegas serta terperinci hingga proses penjatuhan sanksi *ta'zir* dikembalikan pada penguasa, tentunya penjatuhan sanksi tersebut sudah melalui beberapa pertimbangan, hakim pada pemberian pembelajaran dan pengetahuan dan juga dicegah agar kejahatan itu tidak terjadi lagi.⁶²

Penjatuhan sanksi kepada pelaku dalam putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, dengan gugatan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002. Hakim pada putusan ini mengatakan bahwa terdakwa tersebut betul dengan sah dan salah sudah memenuhi unsur-unsur kejahatan yang teratur pada Undang-Undang Republik

⁶² Moh Khasan, 'Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam', *Media Pembinaan Hukum Nasional Journal RechtsVinding*, 6 (2017), h. 29.

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002, tentang pelaku perdagangan anak yang dilakukan oleh terdakwa, mengenai beberapa pendapat tersebut, sudah tepat pada pembuktian jaksa penuntut umum dengan dihadapkannya saksi serta barang bukti seperti “1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan Nomor rangka : MH31KP001CK168541, Nomor Mesin : IKP-170780,, dengan Nopol DP 2261 DK, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A7 Warna silver, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).” Bahwa terdakwa terlibat langsung dalam perdagangan anak, dengan itu sanksi hukuman selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan serta juga pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.⁶³

Uqubah ialah pemidnaan dalam Bahasa Arab yang dipakai untuk memberikan sebuah pembalasan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan dimana bertentangan dengan yang ditentukan oleh syara'. Pemidanaan juga biasa dikatakan bahwa seorang yang melawan hukum diberikan derita. Pemidanaan berfungsi guna memberi keselamatan serta pencegahan kemudharatan pada masyarakat.

Mucikari pada prostitusi online memiliki peran sebagai perantara bagi PSK dengan siapapun yang memakai jasanya. Sanksi yang dijatuhkan untuk mucikari

⁶³ “Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin”. h.38.

diberikan seluruhnya kepada lembaga *Ta'zir* yang bersifat sanksi pencegahan supaya seorang tidak lagi berbuat kejahatan yang sama.


Menurut analisis peneliti mengatakan jika melihat teori *ta'zir*, Pemberian sanksi dalam kejahatan *takzir* sanksinya tidak diatur *syara* tapi diberikan seluruhnya pada penguasa dan penentuan hukumannya sama pada perbuatan yang diperbuat karena dasar hukum *ta'zir* itu sendiri tidak terdapat di dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Hukuman *ta'zir* pada *human trafficking* ada 3 jenis seperti, sanksi pokok, sanksi mengganti, dan sanksi penambahan. sanksi pokok pada kejahatan ini merupakan pidana mati serta termasuk sanksi *had*. Sanksi pidana mati tersebut diberikan jika pelaku berbuat kejahatannya itu dengan cara berkali-kali dan sebelumnya sudah diberikan sanksi, kemudian jika terdakwa berbuat kegaduhan yang akibatnya itu memunculkan keributan di muka bumi.⁶⁴

Apabila sanksi tersebut tidak sepadan dengan perbuatannya telah diperbuat si terdakwa, hingga upaya yang lainnya ialah sanksi pengganti yang seperti sanksi penjara. sanksi penjara terbagi atas 2 seperti sanksi penjara terbatas oleh kapan dan sanksi penjara tidak terbatas. Dimana hukuman penjara adalah salah satu alternatif yang dijadikan sanksi bagi para pelanggar aturan yang telah dibuat. Agar menimbulkan efek jera kepada laku dimana hukuman penjara seseorang tidak dapat

⁶⁴ Meila Astriyani Abdullah, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Bagi Residivis Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan No. 19/Pid. Sus. Anak/2015/PN. Kdi Dan Putusan No. 13/Pid. Sus. Anak/2016/PN. Kdi)' (IAIN KENDARI, 2017), 75.

melakukan aktivitas seperti pada umumnya karena dibatasi di dalam ruang penjara saja.

Hukuman Penjara terbatas merupakan sanksi diberikan batasan waktu kepada pelaku dalam menjalankan hukumannya, selain itu dapat pula penjara yang dibatasi sampai pelaku bertaubat. Maka dari itu, hakim bisa berbuat dengan fakta serta pemberian sanksi tidak lebih juga tidak kurang dari sanksi yang harusnya dijatuhkan oleh pelaku, dan juga sanksi tambahannya itu seperti menyita dan juga membayar denda.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sesuai dengan fakta yang ada maka dapat disimpulkan analisis penelitiannya sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim terhadap pertanggungjawaban mucikari dalam kasus prostitusi online dalam putusan No. 65/Pid.Sus/2020/PN.Pin. Hakim menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan, Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, Perbuatan Terdakwa mencederai harkat dan martabat perempuan, Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberikan Perlindungan terhadap Anak sebagai generasi Penerus Bangsa dan perlindungan bagi perempuan. Adapun Keadaan yang meringankan ialah, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Menurut analisis penulis menjelaskan jika pemberian hukuman dalam kasus ini sudah sepadan dengan apa yang sudah terdakwa lakukan karena perbuatan terdakwa menimbulkan banyak kerugian bagi orang lain. Dan hukuman yang diberikan tidak jauh dari yang penuntut umum berikan.

2. Penerapan sanksi pidana terhadap pertanggungjawaban mucikari dalam kasus prostitusi online berdasarkan putusan No. 65/Pid.Sus/2020/PN.Pin secara jelas yang telah terdapat beberapa keterangan yang diberikan oleh saksi yang berjumlah 8 (delapan) orang yang dimana 2 (dua) orang merupakan polisi yang melakukan penyamaran, dan barang bukti. Terdakwa juga terus terang mengakui apa yang telah diperbuatnya. Belum adanya regulasi yang mengatur secara terperinci untuk menjerat para pihak yang terlibat dalam prostitusi online sehingga menyulitkan penegak hukum.
3. Perspektif *jarimah ta'zir* terhadap pertanggungjawaban mucikari dalam kasus prostitusi online berdasarkan putusan No. 65/Pid.Sus/2020/PN.Pin. Hukuman yang diberikan kepada mucikari diserahkan sepenuhnya kepada lembaga *ta'zir* dengan sifat hukuman untuk mencegah agar tidak melakukan kejahatan yang sama. Pemberian sanksi dalam kejahatan *ta'zir* sanksinya tidak diatur *syara* tapi diberikan seluruhnya pada penguasa dan penentuan hukumannya sama pada perbuatan yang diperbuat karena dasar hukum *ta'zir* itu sendiri tidak terdapat di dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Hukuman *ta'zir* pada *human trafficking* ada 3 jenis seperti, sanksi pokok, sanksi mengganti, dan sanksi penambahan. sanksi pokok pada kejahatan ini merupakan pidana mati serta termasuk sanksi *had*.

B. Saran

Penulis berharap penegak hukum seyogyanya lebih bersikap tegas untuk pengambilan sesuatu tindakan atau putusan, bukan hanya pada pelaku tetapi juga dengan saksi dan penegak hukum lainnya yaitu dengan berpedoman di segala peraturan yang sudah ada serta memantau keadaan lain dari putusan yang tercantum mengenai keadaan meringankan dan memberatkan tersebut. Selain itu, penulis berharap juga, bukan hanya penegak hukum saja yang paham akan segala aturan tetapi masyarakat juga harus paham akan aturan-aturan tersebut apalagi kasus-kasus yang berhubungan dengan anak dibawah umur yang dapat merusak moral dan merusak mental anak. Dengan hal tersebut, masyarakat tidak membiarkan kasus-kasus seperti ini terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

- Abdullah, Meila Astriyani, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Bagi Residivis Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan No. 19/Pid. Sus. Anak/2015/PN. Kdi Dan Putusan No. 13/Pid. Sus. Anak/2016/PN. Kdi)' (IAIN KENDARI, 2017)
- Al-Asymawi, Muhammad Said, *Nalar Kritis Syari'ah* (Yogyakarta: Lkis Group, 2012)
- Al-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 9, Terjemahan: Moh Nabhan Husein* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995)
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)
- Ariana, Ipa, 'Prostitusi Online Dalam Yuridis Normatif Prespektif Hukum Pidana Islam: Telaah Kasus Di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN. Pinrang' (Parepare: Skripsi : IAIN Parepare, 2022)
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Prenada Media, 2016)
- Arto, Mukti, 'Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V Yogyakarta', *Pustaka Pelajar*, 2004
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka cipta, 2008)
- Chusnafariha, Nia, 'Cyber Prostitution Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Islam' (Semarang: UIN Walisongo, 2017)
- Darmadi, A.A. Sagung Mas Yudiantari, 'Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat', *Jurnal Advokasi*, 8 (2018)
- Darsi, and Halil Husairi, 'Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat', *Al-Qisthu*, 16 (2016)
- Departemen Agama RI, 'Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Jilid 6' (Semarang: Wicaksana, 1994)

- Djazuli. A, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000)
- Djubaedah, Neng, 'Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam', *Jakarta: Kencana*, 2003
- Faadhilah, Muhamad Shidqii, Muhammad Fahreza Aliazzra, and Fadli Ammar Tsany, 'Eksplorasi Seksualitas Perempuan Dalam Iklan Shopee Versi Big Sale 11.11 2020', *Jurnal Audiens*, 3 (2022)
- Fafirani, Laila Nur, and Diana Lukitasari, 'Pertanggungjaaban Pidana Mucikari Dan Pengguna Jasa Dalam Prostitusi Online Anak', *RECIDIVE*, 11
- Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Parepare: IAIN Parepare, 2020)
- Gayo, Ahyar Ari, *Penerapan Hukuman Cambuk Di Aceh Perspektif Hak Asasi Manusia* (Aceh: Balitbangkumham Press, 2020)
- Gunawan, Hendra, 'Penerapan Hukuman Ta'zir Di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman Di Lapas Kota Padangsidempuan)', *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4 (2018)
- Hakim, Rahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000)
- Hanafi, Ahmad, 'Asas-Asas Hukum Pidana Islam', 1967
- Haq, Islamul, *Fiqh Jinayah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
- HB, Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2002)
- Irfan, Nurul, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013)
- Jainah, Zainab Ompu, Valian Trisnanto Budi, 'Jurnal Pendidikan Dan Konseling', 2022
- Joko Subagyo, P, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka cipta, 2006)

- Kartini, Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- Khasan, Moh, 'Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam', *Media Pembinaan Hukum Nasional Journal RechtsVinding*, 6 (2017)
- Lubis, Muhammad Ansori, and Lestari Victoria Sinaga, 'Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) Oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pn Medan No. 1599/Pid. B/2007/Pn Mdn)', *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2 (2020)
- Mahfudz, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: Lkis Group, 1994)
- Marlina, Andi, 'Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara', 2022
- Marzuki, Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017)
- Masland, Robert P, David Estridge, *Apa Yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks* (Jakarta: Bumi Aksara, 1987)
- Mulia, T S G, 'Dalam Ensiklopedi Indonesia Yang Sebagaimana Dikutip Oleh Kartini Kartono', *Patologi Sosial*
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2012)
- Nuryamani, Hikmah, 'Tindak Pidana Prostitusi Online (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional Dan Hukum Islam)' (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016)
- Prameswari, ZWAW, 'Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Yuridika*, 32 (2017)
- 'Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin'
- Rifai, Achmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Sinar Grafika, 2010)
- Rumidi, Sukandar, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*

- (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004)
- Saleh, Hassan, and Hasan Shohibi, 'Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer' (Rajawali Pers, 2008)
- Saputra, Juju Samsuddin, *Pidana Denda* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017)
- Shaqr, Syeikh Athiyyah, 'Fatawa Li Al Syabab, Terj. M. Wahib Aziz', *Fatwa Kontemporer Seputar Dunia Remaja*
- 'Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 1 Ayat 1'
- W.J.S Poerdarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984)
- Waluyono, Bambang, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar grafika, 2004)
- Wibowo, Ari, and Ivan Agung Widiyasmoko, 'Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika', *Undang: Jurnal Hukum*, 4 (2021)
- Wikipedia, 'Pandangan Terhadap Pelacuran', 2021
<<https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran>>



Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Pin

Pid.1.A.3

PUTUSAN
Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	: Aulia Binti Sapri
2. Tempat lahir	: Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir	: 20 Tahun/15 Agustus 1998
4. Jenis kelamin	: Perempuan
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	:Jl. Kanda, Kecamatan. Watang Sawitto, Kabupaten. Pinrang
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Mengurus rumah tangga

Terdakwa Aulia Binti Sapri ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum ASWAR ANNAS.,S.H., SUSIANTI,S.H. Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Organisasi Bantuan Hukum Rudi Yusuf, yang beralamat dan berkantor di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, BTN Citra Buana Lestari Permai No. C-31, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2020



Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020, No. 39/ Pndt/sk/Pdn/2020;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin tanggal 5 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin tanggal 5 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AULIA Binti SAPRI** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 12 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **AULIA Binti SAPRI** dengan pidana selama penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT Warna Putih dengan Nomor rangka : MH31KP001CK168541, Nomor Mesin : IKP-170780, dengan Nopol DP 2261 DK;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A7 Warna Silver;
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: Memohon kepada kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seringah-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan telah pula mendengar tanggapan (Duplik) terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

—Bahwa Terdakwa AULIA Binti SAPRI bersama-sama dengan saksi MUH. ISRA alias ISRA bin ARMIN SALAMIN dan saksi MAFRIANI ADHE alias BUNDA ADHE binti ZAENAL (masing-masing berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2019 atau pada waktu lain di sekitar tahun 2019 bertempat Hotel/Wisma RJI di Jalan Jend. Sudirman Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang*, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wita saksi BRIPTU MUH. NURWJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI masing-masing anggota Reskrim Polres pinrang melakukan

penangkapan terhadap terdakwa dengan cara melakukan penyamaran dengan memesan wanita untuk layanan seksual melalui whatsapp kepada terdakwa dan terdakwa menyangupinya, kemudian terdakwa mengirimkan foto-foto wanita dan harga setiap wanita melalui whatsapp kepada saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI, kemudian terdakwa juga menyampaikan agar saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI menyiapkan kamar hotel sehingga Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI memesan kamar di hotel RJJ bertempat di Jalan Sudirman Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, kemudian Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI meminta terdakwa menyiapkan 2 wanita sehingga terdakwa menghubungi yaitu saksi LINA dan saksi HAMIDA menyampaikan kepada saksi LINA dan saksi HAMIDA bahwa ada tamu yang memesan layanan seksual dan saksi LINA dan saksi HAMIDA mengiyakan, kemudian terdakwa membawa saksi LINA ke Wisma RJJ dan saksi HAMIDA akan menyusul ke WISMA RJJ, sesampainya terdakwa dan saksi LINA di wisma RJJ, kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI didalam kamar sedangkan saksi LINA menunggu diluar kamar, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI hanya ada satu wanita dan yang satunya akan menyusul, kemudian terdakwa menyampaikan harga pelayanan wanita sebesar Rp. 650.000.-, lalu Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000.-, pada saat terdakwa akan keluar dari kamar memanggil saksi LINA masuk dalam kamar untuk melayani Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI, kemudian Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI langsung menangkap terdakwa;

bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui saksi MUH. ISRA alias ISRA bin ARMIN SALAMIN dan saksi MAFRIANI ADHE alias BUNDA ADHE binti ZAENAL yang menyediakan saksi HAMIDA dan saksi NURUL AISYAH untuk dipekerjakan dan memberikan layanan seksual untuk memperoleh keuntungan 30% hingga 40% dari tarif yang berikan dari pemesan;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin

• bahwa Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA Binti SANODDIN yang masih tergolong Anak dan masih berusia 17 Tahun sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-10102011-0020 tanggal 10 Oktober 2011 serta Saksi HAMIDA Alias MIDA Binti BAHARUDDIN yang juga masih tergolong Anak dan masih berusia 17 Tahun sesuai dengan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315042907095159 tanggal 26 Desember 2012 (tertuang dalam berkas perkara).
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

— Bahwa Terdakwa AULIA Binti SAPRI bersama-sama dengan saksi MUH. ISRA alias ISRA bin ARMIN SALAMIN dan saksi MAFRIANI ADHE alias BUNDA ADHE binti ZAENAL (masing-masing berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 wita atau selidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2019 atau pada waktu lain di sekitar tahun 2019 bertempat Hotel Wisma RJL di Jalan Jend. Sudirman Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang. atau selidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak", dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wita saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI masing-masing anggota Reskrim Polres pinrang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara melakukan penyamaran dengan memesan wanita untuk layanan seksual melalui whatsapp kepada terdakwa dan terdakwa menyangupinya, kemudian terdakwa mengirimkan foto-foto wanita dan harga setiap wanita melalui whatsapp kepada saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI, kemudian terdakwa juga menyampaikan agar saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI menyiapkan kamar hotel sehingga Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI memesan kamar di hotel RJL bertempat di Jalan Sudirman Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin

Pinrang, kemudian Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI meminta terdakwa menyiapkan 2 wanita sehingga terdakwa menghubungi yaitu saksi LINA dan saksi HAMIDA menyampaikan kepada saksi LINA dan saksi HAMIDA bahwa ada tamu yang memesan layanan seksual dan saksi LINA dan saksi HAMIDA mengiyakan, kemudian terdakwa membawa saksi LINA ke Wisma RJI dan saksi HAMIDA akan menyusul ke WISMA RJI. sesampainya terdakwa dan saksi LINA di wisma RJI, kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI didalam kamar sedangkan saksi LINA menunggu diluar kamar, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI hanya ada satu wanita dan yang satunya akan menyusul, kemudian terdakwa menyampaikan harga pelayanan wanita sebesar Rp. 650.000,-, lalu Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,-, pada saat terdakwa akan keluar dari kamar memanggil saksi LINA masuk dalam kamar untuk melayani Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI, kemudian Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, SH, MH dan saksi BRIPDA HIYAR ABDI langsung menangkap terdakwa;

- bahwa pada saat ditrogasi terdakwa mengakui saksi MUH. ISRA alias ISRA bin ARMIN SALAMIN dan saksi MAFRIANI ADHE alias BUNDA ADHE binti ZAENAL yang menyediakan saksi HAMIDA dan saksi NURUL AISYAH untuk dipekerjakan dan memberikan layanan seksual untuk memperoleh keuntungan 30% hingga 40% dari tarif yang berikan dari pemesan;
- bahwa Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA Binti SANODDIN yang masih tergolong Anak dan masih berusia 17 Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-10102011-0020 tanggal 10 Oktober 2011 serta Saksi HAMIDA Alias MIDA Binti BAHARUDDIN yang juga masih tergolong Anak dan masih berusia 17 Tahun sesuai dengan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315042907095159 tanggal 26 Desember 2012 (tertuang dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 I UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid Sus/2020/PN Pin

diubah dengan UURI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRIPTU MUH.NURWIJAYA,SH.MH.Bin MUH.IDRIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan transaksi kegiatan layanan seksual;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Wisma RJL di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa Terdakwa tertangkap karena pada saat Saksi dan rekan saksi yaitu Briptu Hyar Abdi Bin Hamzah dari satuan unit Reskrim kepolisian resort Pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa di Wisma RJL di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sering terjadi transaksi kegiatan layanan seksual sehingga dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Briptu Hyar Abdi Bin Hamzah langsung melakukan penyelidikan dan menuju Wisma RJL di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang untuk melakukan penyamaran dengan dengan cara memesan wanita untuk layanan seksual kepada Terdakwa Aulia Binti Sapri melalui Whats up dan pada saat itu Terdakwa Aulia menyanggupi dan mengirimkan gambar wanita melalui pesan Whats up serta memberikan harga untuk setiap wanita;
- Bahwa kemudian Terdakwa Aulia Binti Sapri menyampaikan agar disiapkan kamar hotel sehingga Saksi dan saksi Briptu Hyar Abdi Bin Hamzah memesan kamar hotel di RJL dan Terdakwa Aulia dalam pesan Whats up akan menyiapkan 2 (dua) wanita yang akan melayani layanan seksual;
- Bahwa sekitar pukul 22,30 WITA, Terdakwa Aulia Binti Sapri datang dengan di bonceng oleh Sdr.Hermawan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih dan seorang wanita yang bernama LINA, kemudian Terdakwa Aulia Binti Sapri naik keatas lantai 2 dan bertemu dengan Saksi dan saksi Briptu Hyar Abdi Bin Hamzah didalam kamar dan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid Sus/2020/PN Pin

Terdakwa Aulia Binti Sapri mengatakan telah menyiapkan 2 (dua) wanita yaitu LINA dan MIDA namun baru ada 1 (satu) orang dibawah yaitu LINA sedangkan MIDA belum datang;

- Bahwa awalnya Saksi telah menanyakan berapa harga dari wanita tersebut dan Terdakwa Aulia Binti Sapri mengatakan Rp.850.000,-(Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu kali pakai) namun pada saat itu Saksi melakukan penawaran hingga tercapai kesepakatan dengan harga Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai, kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Aulia Binti Sapri dan uang tersebut diterima sendiri oleh Terdakwa Aulia Binti Sapri sambil mengatakan untuk kembalannya nanti dibawah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Aulia Binti Sapri turun kebawah dan keluar dari Hotel RJL dan bermaksud memanggil LINA yang sedang menunggu di diluar untuk segera naik keatas untuk melayani pemesan dan Terdakwa Aulia Binti Sapri juga baru akan menyerahkan uang yang saksi serahkan tadi kepada LINA namun pada saat itu Terdakwa Aulia Binti Sapri langsung diamankan oleh Petugas yang telah bersiap diluar bersama barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merek Oppo A37 warna silver milik Terdakwa Aulia Binti Sapri yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pemesan dalam menawarkan layanan seksual wanita beserta harganya;
- Bahwa Terdakwa Aulia Binti Sapri mengakui bayaran yang akan Terdakwa Aulia Binti Sapri terima atas pesanan layanan seksual dari LINA pada saat itu adalah sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan LINA mendapatkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa wanita-wanita tersebut melayani pemesan yang telah membayar kepada Terdakwa Aulia Binti Sapri dengan cara melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan pemesan disuatu tempat seperti wisma atau hotel;
- Bahwa wanita yang digunakan Terdakwa Aulia Binti Sapri untuk ditawarkan kepada pemesan layanan seksual pada saat Terdakwa Aulia Binti Sapri ditangkap adalah LINA (berusia 15 tahun) dan MIDA berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa Aulia Binti Sapri, yang telah menawarkan layanan seks kepada pelanggan di wilayah Kabupaten Pinrang, selain Terdakwa Aulia Binti Sapri yaitu Saksi Isra, Saksi Bunda Ade dan Astuti;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi BRIPTU HIYAR ABDI Bin HAMZAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan transaksi kegiatan layanan seksual;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Wisma RJL di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang,
- Bahwa Terdakwa tertangkap karena pada saat Saksi dan rekan saksi yaitu Briptu Muh. Nurwijaya,SH.MH. Bin Muh.Idris dari satuan unit Reskrim kepolisian resort Pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa di Wisma RJL di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sering terjadi transaksi kegiatan layanan seksual sehingga dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Briptu Muh. Nurwijaya,SH.MH. Bin Muh.Idris langsung melakukan penyelidikan dan menuju Wisma RJL di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang untuk melakukan penyamaran dengan dengan cara memesan wanita untuk layanan seksual kepada Terdakwa Aulia Binti Sapri melalui Whats up dan pada saat itu Terdakwa Aulia menyanggupi dan mengirimkan gambar wanita melalui pesan Whats up serta memberikan harga untuk setiap wanita;
- Bahwa kemudian Terdakwa Aulia Binti Sapri menyampaikan agar disiapkan kamar hotel sehingga Saksi dan saksi Briptu Muh. Nurwijaya,SH.MH. Bin Muh.Idris memesan kamar hotel di RJL dan Terdakwa Aulia dalam pesan Whats up akan menyiapkan 2 (dua) wanita yang akan melayani layanan seksual;
- Bahwa sekitar pukul 22,30 WITA, Terdakwa Aulia Binti Sapri datang dengan di bonceng oleh Sdr.Hermawan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih dan seorang wanita yang bernama LINA, kemudian Terdakwa Aulia Binti Sapri naik keatas lantai 2 dan bertemu dengan Saksi dan saksi Briptu Muh. Nurwijaya,SH.MH. Bin Muh.Idris didalam kamar dan Terdakwa Aulia Binti Sapri mengatakan telah

- menyiapkan 2 (dua) wanita yaitu LINA dan MIDA namun baru ada 1 (satu) orang dibawah yaitu LINA sedangkan MIDA belum datang;
- Bahwa awalnya Saksi telah menanyakan berapa harga dari wanita tersebut dan Terdakwa Aulia Binti Sapri mengatakan Rp.850.000,-(Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu kali pakai) namun pada saat itu Saksi melakukan penawaran hingga tercapai kesepakatan dengan harga Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai, kemudian Saksi Briptu Muh. Nurwijaya,SH,MH. Bin Muh.Idris
 - menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Aulia Binti Sapri dan uang tersebut diterima sendiri oleh Terdakwa Aulia Binti Sapri sambil mengatakan untuk kembaliannya nanti dibawah;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa Aulia Binti Sapri turun kebawah dan keluar dari Hotel RJL dan bermaksud memanggil LINA yang sedang menunggu di diluar untuk segera naik keatas untuk melayani pemesan dan Terdakwa Aulia Binti Sapri juga baru akan menyerahkan uang yang saksi serahkan tadi kepada LINA namun pada saat itu Terdakwa Aulia Binti Sapri lansung diamankan oleh Petugas yang telah bersiap diluar bersama barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merek Oppo A37 warna silver milik Terdakwa Aulia Binti Sapri yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pemesan dalam menawarkan layanan seksual wanita beserta harganya;
 - Bahwa Terdakwa Aulia Binti Sapri mengakui bayaran yang akan Terdakwa Aulia Binti Sapri terima atas pesanan layanan seksual dari LINA pada saat itu adalah sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan LINA mendapatkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa wanita-wanita tersebut melayani pemesan yang telah membayar kepada Terdakwa Aulia Binti Sapri dengan cara melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan pemesan disuatu tempat seperti wisma atau hotel;
- Bahwa wanita yang digunakan Terdakwa Aulia Binti Sapri untuk ditawarkan kepada pemesan layanan seksual pada saat Terdakwa Aulia Binti Sapri ditangkap adalah LINA berusia 15 (lima belas) tahun dan MIDA berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa Aulia Binti Sapri, yang telah menawarkan layanan seks kepada pelanggan di wilayah Kabupaten Pinrang, selain Terdakwa Aulia Binti Sapri yaitu Saksi Isra, Saksi Bunda Ade dan Astuti;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Saksi NURUL AISYAH Als NABILA Als ONDENG Binti MAHIR; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana mengeksploitasi anak di bawah umur untuk melakukan layanan seksual terhadap Saksi yang di lakukan oleh Terdakwa Aulia Binti Sapri, Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Aulia Binti Sapri, Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin dan Per. Astuti karena mereka berempat adalah muncikari Saksi dimana Terdakwa Aulia Binti Sapri saksi panggil "Kak Aul" Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal saksi panggil BUNDA dan Per. Astuti saksi panggil Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin Saksi panggil kak Isra;
 - Bahwa Terdakwa Aulia Binti Sapri, Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin mereka semua pernah menggunakan jasa Saksi dan Saksi sudah lupa kapan kejadiannya namun Saksi masih ingat dimana tempatnya mereka menggunakan jasa Saksi dalam kegiatan prostitusi yaitu di wisma batam Terdakwa Terdakwa Aulia Binti Sapri dan Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal menggunakan jasa Saksi sedangkan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin menggunakan jasa Saksi di penginapan Tirta Sari yaitu di Jl. Singa kemudian Per. Astuti menggunakan jasa Saksi di M Hotel Jl. Sudirman;
 - Bahwa Saksi melakukan pekerjaan pelayan seksual karena saksi terdesak kebutuhan ekonomi ;
 - Bahwa adapun caranya Terdakwa Aulia Binti Sapri, Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin mencarikan saksi tamu dengan cara menghubungi temannya yang ada kenalannya melalui media sosial yaitu whats app (WA) dan biasanya jika ada yang berminat maka calon tamu Saksi akan menghubungi Terdakwa Aulia Binti Sapri, Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin lalu

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin

calon tamu Saksi meminta foto Saksi selanjutnya calon tamu Saksi bernegosiasi dengan mereka dan setelah sepakat maka Saksi di panggil dan di kenalkan dengan tamu yang akan menggunakan jasa prostitusi dari Saksi lalu Saksi melayani tamu Saksi sesuai dengan kesepakatan dan biasanya Saksi melayani mereka di kamar hotel, penginapan atau di rumah – rumah kontrakan dimana Saksi berhubungan badan dengan para lelaki yang menjadi tamu Saksi;

- Bahwa Terdakwa Aulia Binti Sapri, Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin, bekerjasama dalam menggunakan jasa Saksi karena dimana saat itu Saksi tinggal bersama dengan Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal dan Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal mengatakan kepada saksi bahwa ia di hubungi oleh Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin untuk di carikan LADIES dan Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal menawarkan kepada Saksi namun saat itu Saksi tidak menerima tawarannya begitu juga dengan Terdakwa Aulia Binti Sapri pernah menghubungi Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal untuk di carikan LADIES namun saat itu Saksi juga tidak menerima tawarannya;
- Bahwa adapun pengertian kata LADIES menurut Saksi adalah perempuan yang di siapkan oleh bunda untuk kegiatan prostitusi;
- Bahwa adapun tarif yang di pasarkan Terdakwa Aulia Binti Sapri, Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin kepada tamu Saksi yaitu bervariasi setiap satu kali main dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga harga Rp. 1.000.000,- (satu juta) sekali main;
- Bahwa semua lelaki yang pernah menggunakan layanan prostitusi dari Saksi saat ini Saksi sudah lupa dan Saksi tidak kenal mereka;
- Bahwa setiap kali Saksi menerima tamu lelaki yang menggunakan jasa prostitusi maka Saksi selalu menggunakan jasa orang lain yaitu Terdakwa Aulia Binti Sapri, Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin untuk mempermudah kegiatan prostitusi tersebut;
- Bahwa saat Saksi bekerja sama dengan Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal saat itu Saksi langsung menerima uang dari pelanggan Saksi lalu uang tersebut Saksi bagi dengan Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal namun sewaktu Saksi bekerja dengan Terdakwa Aulia Binti Sapri, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin saat itu

mereka yang terima uang dari pelanggan Saksi kemudian mereka memberi bagian Saksi;

- Bahwa adapun keuntungan yang di dapatkan Terdakwa Aulia Binti Sapri, Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin setiap kali mendapatkan tamu untuk saksi bervariasi atas jasa kegiatan prostitusi tersebut kadang Rp 200.000 .- (Dua ratus ribu rupiah) dan kadang Rp 100.000 .- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa setiap kali Saksi melayani lelaki pengguna jasa dari Saksi kadang Saksi pakai pengaman yaitu kondom dan kadang juga tidak menggunakan alat kontrasepsi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 4. **Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA Binti SANODDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa Aulia Binti Sapri telah ditangkap oleh pihak kepolisian di Wisma RJL dan pada saat itu Saksi yang membonceng Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Wisma RJL di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.
 - Bahwa awal mulanya Saksi kenal dengan Terdakwa Aulia Binti Sapri yaitu awalnya Saksi sering datang di rumah teman Saksi yang mengontrak rumah di Jl. Kande'a dan kebetulan teman Saksi itu kenal dengan Terdakwa Aulia Binti Sapri, singkat cerita saksi kenal dengan Terdakwa Aulia Binti Sapri dan Terdakwa Aulia Binti Sapri menawarkan Saksi pekerjaan yang menjanjikan yaitu prostitusi dan Saksi pun menerimanya ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Aulia Binti Sapri sejak bulan Agustus 2019 dan Saksi jalani pekerjaan prostitusi baru sekira empat bulan ;
 - Bahwa Saksi mau melakukan pekerjaan sebagai pelayan seks karena terdesak kebutuhan ekonomi ;
 - Bahwa adapun caranya Terdakwa Aulia Binti Sapri mendapatkan tamu untuk saksi yaitu dengan cara Terdakwa Aulia Binti Sapri mencarikan Saksi tamu dengan cara menghubungi temannya yang ada kenalannya dan biasanya jika ada yang berminat maka calon tamu Saksi akan menghubungi Terdakwa Aulia Binti Sapri lalu calon tamu Saksi meminta

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin

foto saksi selanjutnya calon tamu Saksi bernegosiasi dengan Terdakwa Aulia Binti Sapri;

- Bahwa adapun tarif yang di pasarkan Terdakwa Aulia Binti Sapri kepada tamu Saksi yaitu bervariasi dari harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sekali main ;
- Bahwa seingat Saksi sudah ada empat lelaki yang menjadi tamu Saksi yang menikmati layanan seksual dari Saksi dan keempat lelaki tersebut semuanya di fasilitasi Terdakwa Aulia Binti Sapri ;
- Bahwa Saksi tidak pernah langsung menerima uang dari tamu yang Saksi layani karena semuanya melalui Terdakwa Aulia Binti Sapri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak keuntungan yang di dapat Terdakwa Aulia Binti Sapri atas jasa kegiatan prostitusi tersebut karena Saksi hanya menerima uang langsung dari tangan Terdakwa Aulia Binti Sapri;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi di temukan tertangkap tangan melakukan kegiatan prostitusi yaitu pada hari minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 22.30 wita di Hotel RJL Jl. Jendral Sudirman Kel. Maccorawalle Kec. WatangSawitto Kab. Pinrang dan saat itu Saksi baru mau melayani tamu dan Saksi tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya sekira pukul 22.30 wita Saksi saat itu di hubungi Terdakwa Aulia Binti Sapri melalui pesan "Whats up" dan menanyakan keberadaan Saksi dan Saksi pun meresponnya lalu Saksi balik bertanya " adakah ka (Maksud saksi bertanya apakah ada tamu)" dan Terdakwa Aulia Binti Sapri menjawab " ada " dan Terdakwa Aulia Binti Sapri mengatakan sebentar Saksi telpon setelah Saksi dan Terdakwa Aulia Binti Sapri bertemu maka kami pun sepakat pergi menemui tamu Saksi yang saat itu Saksi belum kenal dimana saat itu Terdakwa Aulia Binti Sapri selalu komunikasi dengannya. Sekira pukul 23.30 wita Saksi dan Terdakwa Aulia Binti Sapri datang ke hotel RJL Jl. Sudirman dimana tamu Saksi saat itu sudah menunggu dan sudah memboking kamar setelah sampai disana Terdakwa Aulia Binti Sapri terlebih dahulu naik ke lantai dua menemui tamu Saksi tersebut dan Saksi di suruh menunggu tidak lama berselang datang Terdakwa Aulia Binti Sapri lalu saat itu baru saja Terdakwa Aulia Binti Sapri mau menyerahkan uang kepada Saksi dan tiba – tiba datang beberapa laki – laki yang Saksi tidak kenal dan langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa Aulia Binti Sapri kemudian kami berdua di interogasi dan Terdakwa Aulia Binti Sapri mengaku jika telah menerima uang sebesar Rp

700.000 .- (tujuh ratus ribu rupiah) dari seorang lelaki yang di anggap tamu Saksi dan laki – laki tersebut menunggu di kamar hotel dan saat itu juga Saksi mengakui jika telah menjadi pekerja pelayan seksual.

- Bahwa kemudian bersamaan itu pihak kepolisian memperlihatkan Saksi uang sebesar Rp 700.000 .- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai barang bukti atas perbuatan Saksi dan Terdakwa Aulia Binti Sapri, selanjutnya Saksi dan Terdakwa Aulia Binti Sapri bersama satu teman Terdakwa Aulia Binti Sapri yang mengantar Terdakwa Aulia Binti Sapri di bawa ke mapolres pinrang;
 - Bahwa sebelum saksi tertangkap tangan bersama Terdakwa Aulia Binti Sapri dan Saksi di janjikan oleh Terdakwa Aulia Binti Sapri uang sejumlah Rp 500.000 .- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa umur Saksi saat ini 17 (tujuh belas) tahun;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
5. Saksi HERMAWAN Bin JAMALUDDIN, dibacakan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa Aulia Binti Sapri telah ditangkap oleh pihak kepolisian di Wisma RJL dan pada saat itu Saksi yang membonceng Terdakwa Aulia Binti Sapri, pada hari tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di Wisma RJR Jl.Jend.Sudirman Kec.Watang Sawitto Kab.Pinrang ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa Aulia Binti Sapri ditangkap Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa Aulia Binti Sapri telah ditangkap oleh pihak kepolisian, namun setelah Saksi ikut ke kantor polisi untuk diambil keterangan, baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Aulia Binti Sapri ditangkap karena telah membawa seorang wanita ke Wisma RJL dan mendapatkan bayaran;
 - Bahwa pada awalnya sekitar pukul 23.00 wita, Saksi di mintal oleh Saksi ICCANG suami Terdakwa Aulia Binti Sapri untuk membonceng Terdakwa Aulia Binti Sapri namun Saksi tidak diberitahukan kemana tujuannya.Kemudian Saksi membonceng Terdakwa Aulia Binti Sapri dengan menggunakan sepeda motor merek yamaha mio Soul GT warna putih milik teman dari Saksi ICCANG. Ketika dijalan Terdakwa Aulia Binti Sapri hanya menunjuk arah jalan hingga sampai di sebuah wisma di Jalan Jend.Sudirman dan pada saat itu sudah ada seorang wanita yang tidak saksi kenal


menunggu Terdakwa Aulia Binti Sapri. Kemudian Terdakwa Aulia Binti Sapri masuk kedalam wisma tersebut, sedangkan Saksi dan juga teman wanitanya menunggu diluar. lalu sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa Aulia Binti Sapri keluar dari wisma tersebut dan menemui wanita yang menunggunya diluar, dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa Aulia Binti Sapri langsung ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman dan ditemukan uang senilai Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) di tangan Terdakwa Aulia Binti Sapri . Setelah itu Terdakwa Aulia Binti Sapri dibawa oleh pihak Kepolisian sedangkan Saksi dan teman wanita Terdakwa Aulia Binti Sapri juga diambil keterangan di kantor polisi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa Aulia Binti Sapri ke wisma karena Saksi hanya disuruh untuk membonceng dan Saksi juga tidak mengetahui bahwa akan menerima bayaran sejumlah uang dari transaksi prostitusi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aktifitas Terdakwa Aulia Binti Sapri sehari – hari dan Saksi juga tidak mengetahui dan tidak mengerti tentang kegiatan Terdakwa Aulia Binti Sapri tentang wanita yang dibawanya untuk kegiatan prostitusi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. **Saksi HAMIDA Alias MIDA Binti BAHARUDDIN** dibacakan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan adanya tindak pidana mengeksploitasi anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan prostitusi terhadap Saksi yang di lakukan oleh Terdakwa Aulia Binti Sapri, Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya kenal dengan Terdakwa Aulia Binti Sapri, Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin namun tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi ;
- Bahwa Saksi menerangkan awal mulanya Saksi kenal dengan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin dan sekira empat bulan lalu Saksi kenal Terdakwa Aulia Binti Sapri, kemudian sekira satu bulan Saksi kenal Saksi Per. Astuti dan terakhir Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal;

- Bahwa Terdakwa Aulia Binti Sapri, Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin mereka semua pernah menggunakan jasa Saksi dan Saksi sudah lupa kapan kejadiannya namun Saksi masih ingat tempatnya dimana Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin dan Per. Astuti pernah menggunakan jasa Saksi di penginapan TIRTA SARI (Depan rumah makan anggi) dan di tempat itu Saksi sering melakukan kegiatan prostitusi sedangkan Terdakwa Aulia Binti Sapri dan Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal masing – masing pernah menggunakan jasa saksi di wisma batam dan salah satu rumah kontrakan yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa Saksi mau melakukan pekerjaan sebagai prostitusi karena terdesak kebutuhan ekonomi ;
- Bahwa adapun caranya Terdakwa Aulia Binti Sapri, Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin mencarikan Saksi tamu dengan cara menghubungi temannya yang ada kenalannya melalui media sosial yaitu whatsapp (WA) atau facebook dan biasanya jika ada yang berminat maka calon tamu Saksi akan menghubungi Terdakwa Aulia Binti Sapri, Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin lalu calon tamu Saksi meminta foto Saksi selanjutnya calon tamu Saksi bernegosiasai dengan mereka dan setelah sepakat maka Saksi di panggil dan di kenalkan dengan tamu yang akan menggunakan jasa prostitusi dari saksi lalu saksi melayani tamu saksi sesuai dengan kesepakatan dan biasanya saksi melayani mereka di kamar hotel, penginapan atau di rumah – rumah kontrakan dimana saksi berhubungan badan dengan para lelaki yang menjadi tamu saksi ;
- Bahwa Adapun tarif yang di pasarkan Terdakwa Aulia Binti Sapri, Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin kepada tamu saksi yaitu bervariasi setiap satu kali main dengani harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sekali main namun yang sampai di tangan Saksi biasanya berkisar Rp 200.000 .- (Dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 350.000 .- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi jumlah lelaki yang telah menjadi tamu Saksi dan telah menikmati layanan seksual Saksi dan semua lelaki yang pernah menggunakan layanan prostitusi dari Saksi saat ini Saksi sudah lupa dan Saksi tidak kenal mereka;


Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin

- Bahwa setiap kali Saksi menerima tamu lelaki yang menggunakan jasa prostitusi maka Saksi selalu menggunakan jasa orang lain yaitu Terdakwa Aulia Binti Sapri, Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin untuk mempermudah kegiatan prostitusi tersebut ;
 - Bahwa Saksi pernah langsung menerima uang dari tamu yang Saksi layani sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi memberikan kepada Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang di dapatkan Terdakwa Aulia Binti Sapri, Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin setiap kali mendapatkan tamu untuk Saksi yang di dapat mereka bervariasi atas jasa kegiatan prostitusi tersebut kadang Rp 200.000 ,- (Dua ratus ribu rupiah) dan kadang Rp 100.000 ,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa setiap kali saksi melayani lelaki pengguna jasa dari Saksi kadang saksi pakai pengaman yaitu kondom dan suntik KB dan kadang juga tidak menggunakan alat kontrasepsi ;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa umur saksi saat ini yaitu 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- Saksi MUH. ISRA Alias ISRA Bin ARMIN SALAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memulai menjadi seorang mucikari yang menyediakan layanan seksual wanita kepada pemesan yaitu sekitar bulan Juni 2019;
 - Bahwa sebelum Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian saksi baru saja menyediakan layanan seksual yaitu pada hari ahad sekitar pukul 22.00 wita di Wisma Tirtasari (Didepan Kios anggi) Kec.Watang Sawitto Kab.Pinrang dan adapun wanita yang saksi siapkan pada waktu tersebut adalah Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin;
 - Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi yang memesan layanan seksual ketika saksi menyiapkan Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin tersebut ;
 - Bahwa adapun yang dibayarkan oleh pelanggan kepada Saksi dalam transaksi layanan seksual oleh Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin

- adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan adapun Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun uang atau keuntungan yang Saksi dapatkan dari transaksi seksual Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin tersebut adalah dengan membeli cemilan-cemilan dan makanan ringan;
 - Bahwa para pelanggan memesan wanita kepada Saksi dengan cara menelpon Saksi dan mengirimkan pesan melalui what app Saksi terlebih dahulu dan menanyakan harga wanita yang ia ingin pesan kepada Saksi setelah itu Saksi mengirimkan foto wanita tersebut sesuai dengan keinginan orang yang memesan;
 - Bahwa tarif wanita yang Saksi tawarkan kepada seseorang kisaran Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa jika harga wanita yang Saksi tawarkan adalah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), Saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan jika harga wanita Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), Saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi pun sering mendapatkan keuntungan lebih tergantung Saksi dan orang yang memesan wanita tersebut saat melakukan negosiasi;
 - Bahwa adapun wanita yang Saksi tawarkan kepada seseorang untuk melakukan layanan seksual atau prostitusi adalah Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin dengan tarif Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila Alias Ondeng Binti Mahir dengan tarif Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi pernah meminta wanita kepada Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal untuk menggunakan wanita anak didiknya. Adapun Terdakwa Aulia Binti Sapri pernah bertanya kepada Saksi "ada ledis mu (wanita mu)" lalu Saksi menjawab "tidak ada" serta Per. Astuti pernah menawarkan wanita yang ia pekerjakan dengan tarif Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun saat itu Saksi belum mendapatkan pesanan dari seseorang;
 - Bahwa Saksi menawarkan atau mengirimkan foto wanita saat seseorang memesan wanita terhadap Saksi yaitu dengan menggunakan hp Saksi dengan merk OPPO A37 warna putih dengan no 082 195 120 831 dengan menggunakan aplikasi chat Whats up dan messenger.

- Bahwa Saksi diperlihatkan HP dengan merk OPPO A37 warna putih dan Saksi mengenalnya dan menjelaskan bahwa hp tersebut adalah alat yang Saksi gunakan saat seseorang memesan wanita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi merekrut wanita untuk melakukan prostitusi terhadap yang memesan wanita kepada Saksi dengan cara awalnya wanita tersebut mengirimkan pesan melalui messenger kepada Saksi, dan menawarkan diri karena membutuhkan uang, setelah itu Saksi menunggu seseorang untuk memesan wanita, dan setelah mendapatkan seseorang yang ingin melakukan hubungan seks, barulah Saksi mempertemukannya;
- Bahwa Saksi menawarkan wanita-wanita tersebut karena Saksi hanya ingin membantu wanita tersebut untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya serta Saksi mendapatkan keuntungan atau hasil dari kegiatan tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan uang tersebut dengan cara :
 - a. Saksi mendapatkan uang tersebut dari seseorang yang memesan wanita kepada Saksi;
 - b. Saksi mendapatkan uang tersebut dari wanita setelah melakukan prostitusi terhadap orang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 8. Saksi MAFRIANI ADHE Alias BUNDA ADE Binti ZAENAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Aulia Binti Sapri, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin serta tidak memiliki hubungan keluarga atau pun hubungan kerja dengan mereka;
 - Bahwa Saksi mengeksploitasi wanita untuk melakukan prostitusi saat itu pada hari sabtu tanggal 07 desember 2019 sekitar pukul 23.30, bertempat di penginapan tirta sari;
 - Bahwa Saksi telah memasarkan wanita untuk melayani pemesan layanan seksual yang dilakukan selain di Tirtasari juga bertempat di Wisma Batam, Hotel M, dan Hotel RJL.
 - Bahwa awalnya Saksi menelpon atau mendatangi anak tersebut dan menanyakan pekerjaan dan bilamana anak tersebut mau, barulah Saksi atau anak tersebut membicarakan harga;
 - Bahwa awalnya Saksi menggeluti pekerjaan sebagai pelayanan prostitusi dari tahun 2009 sampai dengan akhir tahun 2010, setelah itu Saksi menikah dengan suami kedua Saksi yakni P. MUSLIMIN namun pada tanggal 24

oktober tahun 2016 Saksi bercerai, dan pada bulan juli 2017 Saksi menikah dengan suami ketiga Saksi yakni ANCA dimana saat itu Saksi tinggal Takkallala timur Desa maccirinnae Kec Patampanua Kab Pinrang, kemudian pada tahun 2018 Saksi bersama suami ketiga pindah rumah dan kost bertempat di Jl Anrea wahani, kemudian pada bulan juni tahun 2018 Saksi pindah dan kost di kamp lerang-lerang kec paleteang dan menetap sampai disana sampai saat ini, lalu setelah suami ketiga Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian kasus pencurian, barulah Saksi menggeluti pekerjaan yang saat ini saksi sebagai pihak kedua atau mucikari dalam mengeksploitasi anak dibawah umur untuk melakukan prostitusi, kemudian pada bulan Juni 2019 Saksi diperkenalkan dengan Per. Dewa, Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila Alias Ondeng Binti Mahir, dari Terdakwa Aulia Binti Sapri lalu Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin saksi kenal dari Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila Alias Ondeng Binti Mahir, kemudian saksi mempekerjakan Per. Dewa pertama kali pada bulan juni 2019 untuk melakukan prostitusi kemudian pada bulan yang sama saksi mempekerjakan Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila Alias Ondeng Binti Mahir, dan Per. Mute dan pada bulan agustus 2019 saksi mempekerjakan Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin serta pada bulan oktober 2019 saksi mempekerjakan Per. Risma untuk melakukan prostitusi

- Bahwa Saksi mempekerjakan semua anak atau wanita yaitu Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin sebanyak 3 kali, Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila Alias Ondeng Binti Mahir sebanyak 5 kali, Per. Risma sebanyak 3 kali, Per. Dewa sebanyak 3 kali, Per. Mute sebanyak 1 kali.
- Bahwa total keuntungan yang Saksi dapatkan pada saat memperjakan Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila Alias Ondeng Binti Mahir, Per. Dewa, dan Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin adalah Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila Alias Ondeng Binti Mahir Sebanyak Rp.500.000 (lima ribu rupiah), Per. Dewa sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), Per. Risma sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), Per. Mute sebanyak Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membawakan wanita terhadap orang yang memesan wanita untuk melakukan prostitusi dengan cara sering menyuruh wanita yang akan dipesan oleh orang tersebut untuk bertemu tergantung orang yang memesan wanita dimana ia dan wanita tersebut akan bertemu;
- Bahwa orang tersebut memesan wanita kepada Saksi dengan cara menelpon Saksi dan mengirimkan pesan melalui whats app Saksi terlebih

dahulu dan menanyakan harga wanita yang ia ingin pesan kepada Saksi setelah itu Saksi mengirimkan foto wanita tersebut sesuai dengan keinginan orang yang memesan;

- Bahwa keuntungan Saksi tidak menentu terkadang Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat seseorang memesan wanita, Saksi pernah meminta wanita lain dan Saksi pernah meminta wanita kepada Terdakwa Aulia Binti Sapri dengan tarif Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila Alias Ondeng Binti Mahir, dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin pernah meminta ledis atau wanita kepada Saksi dengan tarif Rp.350.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Saksi meminta wanita kepada Terdakwa Aulia Binti Sapri atau pun Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin meminta wanita kepada Saksi barulah Saksi bertemu dan menyuruh wanita tersebut untuk mendatangi lokasi dimana orang akan melakukan prostitusi;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendapatkan Per. Dewa, Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila Alias Ondeng Binti Mahir dan Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin dari Terdakwa Aulia Binti Sapri kemudian Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin meminta wanita kepada Saksi, namun Saksi hanya memberikan Per Nisa;
- Bahwa menggunakan alat menjalin komunikasi dengan Terdakwa Aulia Binti Sapri, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin ataupun menawarkan atau mengirimkan foto wanita saat seseorang memesan wanita terhadap saudari yaitu dengan menggunakan handphone Saksi dengan merk VIVO tipe1820 warna biru kombinasi hitam dengan no 085 342 074 034;
- Bahwa Saksi diperlihatkan handphone dengan merk VIVO tipe1820 warna biru kombinasi hitam yang Saksi gunakan saat Saksi menjalin komunikasi dengan Terdakwa Aulia Binti Sapri, Per. Astuti dan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin serta dengan seseorang memesan wanita;
- Bahwa Saksi hanya ingin membantu wanita tersebut untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya serta Saksi mendapatkan keuntungan atau hasil dari kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan aplikasi whats app dan messenger pada saat seseorang memesan wanita kepada saudari atau pun wanita yang ingin melakukan hubungan prostitusi;
- Bahwa Saksi diperlihatkan isi percakapan whats app antara Saksi dengan Terdakwa Aulia Binti Sapri yang isinya Terdakwa Aulia Binti Sapri meminta

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin

Ledis (wanita PSK) kepada Saksi dan Saksi mengaku isi percakapan tersebut;

- Bahwa Saksi juga diperlihatkan isi percakapan whats app antara Saksi dengan Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin yang isinya Saksi Muh. Isra Alias Isra' Bin Armin Salamin meminta Ledis (wanita PSK) kepada Saksi dan Saksi mengaku isi percakapan tersebut;
- Bahwa keuntungan, atau uang atau hasil dari mempekerjakan anak atau wanita untuk melakukan prostitusi yakni Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian telah mengadakan praktek prostitusi yaitu pada hari ahad tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di Wisma RJR Jalan Jend.Sudirman Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang;
- Bahwa sebelumnya ada dua orang yang memesan wanita kepada Terdakwa melalui chat whatsapp untuk pelayanan seksual kemudian Terdakwa menyiapkan 2 (dua) orang wanita anggota Terdakwa untuk menyanggupi pesanan kedua orang tersebut dengan menyiapkan Saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin dan Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin dengan cara menghubungi Saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin dan Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin melalui pesan Whats app bahwa "ada "yang maksud dan intinya bahwa ada tamu yang memesan layanan seksual dan Saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin dan Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin mengiyakan dan siap untuk melayani pemesan tersebut.kemudian Terdakwa berangkat ke Wima RJL membawa Saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin dan diantar oleh Saksi Dermawan dengan menggunakan sepeda motor karena kedua orang yang memesan wanita tersebut sudah berada di wima RJR.Sedangkan Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin akan menyusul ke wisma RJL setelah dari acara,ulang tahun temannya. Kemudian setelah sampai di wisma RJL, Terdakwa bertemu dengan dua orang yang memesan wanita tersebut di dalam kamar dan menyampaikan bahwa hanya satu wanita yang datang dan yang satunya akan menyusul. Setelah itu Terdakwa menyampaikan bahwa harga pelayanan wanita yang Terdakwa bawa tersebut adalah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) Orang tersebut lalu memberikan uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) karena dia tidak memiliki uang pecahan

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Suz/2020/PN Pin

Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa lalu keluar dari wisma dan akan memanggil Saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin untuk masuk melayani orang tersebut sekaligus Terdakwa juga bermaksud akan memberikan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin untuk pelayanannya tersebut. Namun ketika Terdakwa baru keluar dari wisma, Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akui kepada pihak kepolisian yang menangkap Terdakwa bahwa uang tersebut adalah hasil transaksi Terdakwa dengan pelanggan untuk jasa pelayanan seks Saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin;

- Bahwa Terdakwa diperlihatkan uang dengan nilai sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan Terdakwa mengenalnya karena uang dengan nilai sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar yang didapatkan pihak Kepolisian dari Terdakwa di Wisma RJL yang mana uang tersebut adalah bayaran atas pesanan layanan seksual untuk Saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan tidak mengetahui pemesan layanan seksual untuk Saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin yang telah bertemu dengan Terdakwa di Wisma RJL dan telah memberikan Terdakwa bayaran atas pesanan tersebut namun setelah di tangkap oleh pihak Kepolisian baru Terdakwa mengetahui bahwa orang yang telah memesan layanan seksual melalui Terdakwa lewat pesan whats App tersebut adalah anggota Kepolisian yang menyamar;

- Bahwa Terdakwa awalnya di chat melalui pesan whatsapp di nomor Terdakwa oleh pemesan yang ingin mendapatkan jasa layanan seks berbayar. Kemudian setelah ada yang memesan, Terdakwa lalu menawarkan wanita-wanita yang dalam koordinasi Terdakwa yang siap melayani hubungan seksual. Setelah mencapai kesepakatan dengan pemesan, Terdakwa lalu membawa wanita yang telah dipilih ke tempat yang telah ditentukan. Setelah sampai disana, Terdakwa lalu di bayar sejumlah harga tertentu dan setelah itu Terdakwa memberikan sebagian bayaran tersebut kepada wanita yang Terdakwa bawa tersebut dan sisanya untuk Terdakwa sendiri. Kemudian wanita yang dipesan tersebut masuk kedalam kamar bersama orang yang

- telah membayar tadi dan melakukan hubungan seksual didalam kamar. Sedangkan Terdakwa biasa menunggu di luar sampai selesai ;
- Bahwa nomor whats app Terdakwa adalah 085394505366 Handphone
 - Terdakwa bermerek Oppo A7 yang Terdakwa gunakan ketika menawarkan dan mengatur jasa layanan seksual untuk para pemesan ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa wanita pelayan seks berbayar yang dalam koordinasi langsung melalui Terdakwa ada 2 (dua) yaitu Saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin dan Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin yang keduanya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun namun Terdakwa juga biasa menyiapkan wanita yang dalam koordinasi teman penyedia (mucikari) yang lain antara lain Per. Rasni yang merupakan anggota dari Per. Astuti,dan ada Juga Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila Alias Ondeng Binti Mahir yang merupakan anak didik dari Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal ;
 - Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin telah dipesan melalui Terdakwa dan melayani seks kepada para pemesan namun sudah Terdakwa lupa namanya yaitu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu (2) dua kali dipesan oleh orang yang sama di Wisma Batam pada bulan Nopember 2019 dengan bayaran masing-masing Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), (1) kali dipesan pada awal desember di Wisma Batam dengan bayaran Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin telah dipesan melalui Terdakwa dan melayani seks kepada para pemesan namun sudah Terdakwa lupa namanya yaitu sekitar 4 (empat) kali yaitu, di Wisma Batam dua kali , Wisma RJR, dan Wisma Sawitto masing-masing 1 (satu) kali dan bayarannya antara Rp.500.000 (lima ratus ribu) sampai Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
 - Bahwa Saksi RASNI telah dipesan melalui Terdakwa dan melayani seks kepada para pemesan namun sudah Terdakwa lupa namanya yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu, di wisma Batam pada awal Nopember 2019 dengan bayaran Rp.850.000 dan di Wisma Batam pada awal desember dengan bayaran Rp.850.000.
 - Bahwa Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila Alias Ondeng Binti Mahir telah dipesan melalui Terdakwa dan melayani seks kepada pemesan namun

sudah Terdakwa lupa namanya yaitu lebih dari 5 (lima) kali antara lain di Wisma Batam ,Wisma LJR dengan bayaran sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa merekrut dan menggunakan Saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin, Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin, Saksi RASNI dan Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila Alias Ondeng Binti Mahir untuk ikut dalam kegiatan prostitusi Terdakwa dan menjadi pelayan seksual yang akan dipesan oleh pelanggan yaitu dengan cara bahwa untuk Saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin Terdakwa bertemu langsung dengannya dan menyampaikan bahwa kalau kamu sudah pernah berhubungan seksual, lebih baik ikut Terdakwa karena Terdakwa bisa carikan job atau berhubungan seksual dengan dibayar dan tidak gratis. Kemudian untuk Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin, Saksi RASNI, dan Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila Alias Ondeng Binti Mahir Terdakwa merekrut dan menggunakan jasa mereka untuk transaksi seksual melalui pesan chat whats app dan messenger dari Handphone Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui aktifitas mereka dan menyampaikan melalui pesan bahwa Terdakwa ada job (pemesan layanan seksual). Setelah itu jika mereka mengiyakan maka Terdakwa mengatur waktu dan tempat serta bayaran yang akan diterima dari orang yang memesan;
- Bahwa yang merekrut, mengatur, menggunakan dan mengurus Saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin, Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin, Saksi RASNI dan Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila Alias Ondeng Binti Mahir dalam melayani para pelanggan yang memesan layanan seksual karena ingin mendapatkan keuntungan karena dalam setiap transaksi Terdakwa layanan seksual dengan pelanggan, Terdakwa mendapatkan sekitar 30% sampai dengan 40 % setiap bayarannya;
- Bahwa cara kerja Saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin, Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin, Saksi RASNI dan Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila Alias Ondeng Binti Mahir dalam setiap melayani para pelanggan yang memesan layanan seksual yang telah atur tersebut adalah dengan melayani hubungan badan layaknya suami istri dengan pelanggan / pemesan dengan cara bercumbu, bernesraaan sampai dengan pelanggan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin wanita yang telah dipesan namun tergantung kesepakatan keduanya ketika didalam kamar;
- Bahwa Saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin, Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin, Saksi RASNI dan Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin

Alias Ondeng Binti Mahir selalu mengeluarkan tenaga dalam setiap melayani para pelanggan yang memesan layanan seksual yang telah Terdakwa atur tersebut karena dalam setiap berhubungan badan selayaknya suami istri memerlukan tenaga;

- Bahwa Saksi Herlina Safitri Alias Lina Binti Sanoddin, Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin masih berusia 17 (tujuh belas) tahun kebawah ;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengurus atau mucikari yang menawarkan jasa pelayanan seks kepada pemesan sudah sekitar 2 (dua) tahun ;
- Bahwa yang menjadi pengurus atau mucikari yang menawarkan jasa pelayanan seksual kepada pemesan yang Terdakwa kenal dan pernah Terdakwa kerja sama dengannya adalah Saksi Mafriani Adhe Alias Bunda Adhe Binti Zainal yang yang mengatur layanan seksual untuk Saksi Nurul Aisyah Alias Nabila Alias Ondeng Binti Mahir dan Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin dan Per. Hastuti yang mengatur layanan seksual Per. Rasni dan Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin serta Sdr.ISRA yang mengatur layanan seksual Per. Dewa, Per. Mute dan juga Saksi Hamida Alias Mida Binti Baharuddin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pembayaran dari pelayanan seks wanita melalui Terdakwa tersebut untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari hari;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna Putih dengan Nopol DP 2261 DK dan Terdakwa mengenal dan mengetahuinya karena sepeda motor tersebut yang digunakan Saksi Hermawan memboncong Terdakwa ke wisma RJL untuk menemui pesanan layanan seksual;
- Bahwa Saksi Hermawan tidak mengetahui tujuan Terdakwa ketika Saksi Hermawan memboncong Terdakwa karena Saksi Hermawan hanya disuruh oleh suami Terdakwa Lk. Musliadi Alias Iccang untuk memboncong Terdakwa;
- Bahwa Lk. Musliadi Alias Iccang tidak mengetahui tujuan Terdakwa akan kemana ketika menyuruh Saksi Hermawan memboncong Terdakwa ;
- Bahwa Lk. Musliadi Alias Iccang suami Terdakwa mengetahui aktifitas Terdakwa sebagai mucikari atau yang mengurus layanan seksual kepada para pemesan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT Warna Putih dengan Nomor rangka : MH31KP001CK168541, Nomor Mesin : IKP-170780, dengan Nopol DP 2261 DK;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A7 Warna Silver;
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir pula fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Herlina Safitri No. AL. 731.5042468 dan Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Baharuddin No. 7315042907095159;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap termuat dan mejadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 wita saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. dan Saksi BRIPTU HIYAR ABDI Bin HAMZAH masing-masing anggota Reskrim polres pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara melakukan penyamaran dengan cara memesan wanita pada Terdakwa melalui pesan WhatsApp dengan menggunakan Handphone Merk Oppo A7 Warna Silver untuk melakukan pelayanan seksual dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan gambar wanita melalui pesan whatsapp serta memberikan harga untuk setiap wanita, kemudian Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. dan Saksi BRIPTU HIYAR ABDI menyiapkan kamar hotel di Wisma RJL dan Terdakwa menyiapkan 2 (dua) wanita yaitu Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA Binti SANODDIN dan Saksi HAMIDA Alias MIDA Binti BAHARUDDIN;
- Bahwa Terdakwa datang dengan dibonceng oleh Saksi HERMAWAN dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Putih bersama dengan Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA, sesampainya di Hotel / Wisma RJL, Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA menunggu di luar sedangkan Terdakwa menghampiri Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. dan Saksi BRIPTU HIYAR ABDI yang berada di lantai 2 (dua) untuk mengatakan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid Sus/2020/PN Pin

bahwa Terdakwa telah menyiapkan 2 (dua) orang wanita namun baru terdapat 1 (satu) wanita dan 1 (satu) wania yang lain belum datang, kemudian Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. menanyakan harganya dan Terdakwa menjawab Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan akan diserahkan kembaliannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nanti dibawah. Tidak lama kemudian Terdakwa turun dari lantai 2 (dua) menuju keluar Hotel Wisma RJI dengan maksud untuk memanggil Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA untuk segera memberikan pelayanan kepada Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. dan ketika Terdakwa baru akan memberikan sebagian pembayaran kepada Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA, pada saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian bersama dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A7 Warna Silver milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pemesan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari seorang laki – laki yang tidak lain adalah Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. yang melakukan penyamaran untuk memesan wanita dan keutungan yang diperoleh HERLINA SAFITRI Alias LINA dari kegiatan prostitusi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa wanita yang digunakan oleh Terdakwa yaitu Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA Binti SANODDIN masih berusia 15 (lima belas) tahun dan Saksi HAMIDA Alias MIDA Binti BAHARUDDIN masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran milik HERLINA SAFITRI dan Fotocopy Kartu Keluarga milik HAMIDA yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-

Undang R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang R.I. No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Eksploitasi Ekonomi dan atau seksual;
3. Unsur Terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam undang-undang perlindungan anak adalah orang perorangan dan badan hukum, akan tetapi mengacu pada perkara aquo maka setiap orang disini adalah merujuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum, dalam mana subyek hukum tersebut adalah pendukung hak dan kewajiban, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, telah cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aulia Binti Sapri yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum, yang berdasarkan identitas yang tercantum dalam berkas perkara nomor 65/Pid.B/2020/PN.Pin , telah dijawab dengan tegas yang menunjukkan identitas yang sama dengan yang diterangkan Terdakwa di depan persidangan. Bahwa dalam awal setiap kali persidangan kesehatan Terdakwa selalu ditanyakan dan untuk itu pula Terdakwa selalu menyatakan dirinya sehat. Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak cacat jiwanya, sehingga untuk itu pula Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak di depan hukum, dengan demikian maka Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Eksploitasi Ekonomi dan atau seksual;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin

Menimbang, bahwa unsur ad.2 terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alaternatif, sehingga bilamana salah satu sub unsur terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ad.2 menjadi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup, dimana setiap anak di dunia ini berhak untuk mendapatkan akses atau pelayanan kesehatan dan menikmati standard hidup yang layak termasuk makanan yang cukup, air bersih, dan tempat tinggal dan anak juga berhak memperoleh nama dan kewarganegaraan;
2. Hak untuk tumbuh dan berkembang, dimana setiap anak berhak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensinya semaksimal mungkin. Anak berhak memperoleh pendidikan baik formal maupun informal secara memadai, konkritnya anak berhak diberi kesempatan untuk bermain, berkreasi dan beristirahat;
3. Hak untuk memperoleh perlindungan, artinya setiap anak berhak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan seksual, kekerasan fisik atau mental, penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang dari segala bentuk diskriminasi, ini juga berlaku bagi anak yang tidak lagi mempunyai orang tua dan anak-anak yang berada dikampung pengungsian, mereka berhak mendapatkan perlindungan;
4. Hak untuk berpartisipasi, artinya setiap anak diberi kesempatan menyuarakan pandangan dan ide-idenya, terutama sebagai persoalan yang berkaitan dengan anak;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, antara lain telah dinyatakan bahwa :

- Setiap anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- Setiap anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga yang baik dan berguna;
- Setiap anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- Setiap anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dari perkembangannya yang wajar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Eksploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:

- Pengusahaan, Pendayagunaan;
- Pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa eksploitasi anak adalah merupakan tindakan pemanfaatan untuk keuntungan diri sendiri melalui anak dibawah umur.

Menimbang, bahwa Eksploitasi Seksual menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapati fakta yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 wita saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. dan Saksi BRIPTU HIYAR ABDI Bin HAMZAH masing-masing anggota Reskrim polres pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan eksploitasi seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 wita saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. dan Saksi BRIPTU HIYAR ABDI Bin HAMZAH masing-masing anggota Reskrim polres pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara melakukan penyamaran dengan cara memesan wanita pada Terdakwa melalui pesan WhatsApp dengan menggunakan Handphone Merk Oppo A7 Warna Silver untuk melakukan pelayanan seksual dan Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan gambar wanita melalui pesan whatsApp serta memberikan harga untuk setiap wanita, kemudian Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. dan Saksi BRIPTU HIYAR ABDI menyiapkan kamar hotel di Wisma RJL dan Terdakwa menyiapkan 2 (dua) wanita yaitu Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA Binti SANODDIN dan Saksi HAMIDA Alias MIDA Binti BAHARUDDIN, selanjutnya Terdakwa datang dengan dibonceng oleh Saksi HERMAWAN dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Putih bersama dengan Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA, sesampainya di Hotel / Wisma RJL, Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA menunggu di luar sedangkan Terdakwa menghampiri Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. dan Saksi BRIPTU

Halaman 32 dan 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin

HIYAR ABDI yang berada di lantai 2 (dua) untuk mengatakan bahwa Terdakwa telah menyiapkan 2 (dua) orang wanita namun baru terdapat 1 (satu) wanita dan 1 (satu) wania yang lain belum datang, kemudian Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. menanyakan harganya dan Terdakwa menjawab Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan akan diserahkan kembaliannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nanti dibawah. Tidak lama kemudian Terdakwa turun dari lantai 2 (dua) menuju keluar Hotel Wisma RJL dengan maksud untuk memanggil Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA untuk segera memberikan pelayanan kepada Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. dan ketika Terdakwa baru akan memberikan sebagian pembayaran kepada Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA, pada saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian bersama dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A7 Warna Silver milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pemesan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari seorang laki - laki yang tidak lain adalah Saksi BRIPTU MUH. NURWIJAYA, S.H., M.H. yang melakukan penyamaran untuk memesan wanita dan keuntungan yang diperoleh HERLINA SAFITRI Alias LINA dari kegiatan eksploitasi seksual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur Dilarang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Eksploitasi Ekonomi dan atau seksual;

Ad 3. Unsur Terhadap anak;

Menimbang, bahwa dalam berbagai peraturan perundang-undangan telah diatur tentang Pengertian Anak, yang antara lain:

- a. Berdasarkan Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak yaitu : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- b. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu : Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin

selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjelaskan tentang pengertian anak yaitu sebagai berikut: Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya;
- d. Berdasarkan Pasal 1 Convention On The Rights of The Child, bahwa anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun. Kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan tersebut diatas, maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud anak secara keseluruhan adalah anak masih dalam kandungan tetapi belum cukup berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapati fakta yang saling bersesuaian bahwa wanita yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan eksploitasi seksual yaitu Saksi HERLINA SAFITRI Alias LINA Binti SANODDIN berusia 15 (lima belas) tahun dan Saksi HAMIDA Alias MIDA Binti BAHARUDDIN masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran milik HERLINA SAFITRI dan Fotocopy Kartu Keluarga milik HAMIDA yang terlampir dalam berkas perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur Terhadap anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang R.I. No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sopan dalam

persidangan. Terdakwa tidak pernah dihukum, erdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa :

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undang Perlindungan Anak yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, dimana sesuai dengan Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang R.I. No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak mengatur tentang pidana pengganti denda tersebut, maka Majelis Hakim kembali pada ketentuan KUHP sebagaimana Pasal 30 ayat (2) KUHP bahwa jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan, yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2026/PN Pin

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT Warna Putih dengan Nomor rangka : MH31KP001CK168541, Nomor Mesin : IKP-170780, dengan Nopol DP 2261 DK, yang telah terbukti dipersidangan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Hermawan Bin Jamaluddin, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Hermawan Bin Jamaluddin, sedangkan 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan Saksi BRIPTU MUH.NURWIJAYA,SH.MH.Bin MUH.IDRIS (anggota kepolisian) pada saat transaksi dengan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi BRIPTU MUH.NURWIJAYA,SH.MH.Bin MUH.IDRIS sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A7 Warna Silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mencederai harkat dan martabat perempuan;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberikan Perlindungan terhadap Anak sebagai generasi Penerus Bangsa dan Perlindungan bagi Perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. No.23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang R.I. No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:


1. Menyatakan Terdakwa AULIA binti SAPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AULIA binti SAPRI tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT Warna Putih dengan Nomor Rangka : MH31KP001CK168541, Nomor Mesin : IKP-170780, dengan Nomor Polisi DP 2261 DK.
Dikembalikan kepada Hermawan bin Jamaluddin;
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Dikembalikan kepada Briptu Muh. Nurwijaya, S.H.,M.H.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A7 warna Silver;Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh kami, Adil Kasim, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aqsha, S.H. dan Yusdwi

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin

Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hajja Nur Asisa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara Teleconference oleh Nadrah Nasir, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ANDI ACSHA, S.H.

YUSDWI YANTI, S.H.

Hakim Ketua,

ADIL KASIM, S.H.,M.H.




Panitera Pengganti,

HAJJA NUR ASISA, S.H.

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya
di Pengadilan Negeri Pinrang


NADRAH NASIR, S.H.
333 2 002



RIWAYAT HIDUP



Nur Fadillah, lahir pada tanggal 29 Agustus 2000, Alamat Pinrang, Lingkungan Bulu, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. Anak keempat dari 4 bersaudara. Ayah bernama H. Darwis dan Ibu bernama Hj. Saddi. Adapun riwayat Pendidikan penulis yaitu pada tahun 2006 masuk Sekolah Dasar (SD) Negeri 237 Mattiro Bulu, pada tahun 2012 masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 Pinrang, pada tahun 2015 masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Pinrang. Kemudian, melanjutkan Pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2018.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: “**Analisis *Jarimah Ta’zir Terhadap Pertanggungjawaban Mucikari Dalam Kasus Prostitusi Online di Kabupaten Pinrang (Studi Kasus: Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Pin)***”